



hakimPUTUSAN

Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- 1. RUDY VICTORINUS**, bertempat-tinggal di Jalan Pluit Timur II A Nomor 4 RT 004 RW 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 2. JAL SION**, bertempat-tinggal di Jalan Blora I nomor 56 RT 22 RW -, Kelurahan Klandasa Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding semula para Terlawan I**, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Robert Welman Napitupulu, S.H. M.H., dkk., para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Advokat dan Legal Consultant Welman Napitupulu, S.H., M.H. & Associates, bealamat kantor di Jalan Jend. Sudirman, Markoni Atas RT 46 nomor 30 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Februari 2020 pada register Nomor 101/SK/02/20/PN Bpp;

L a w a n:

- 1. Tn. AJI HAFZAN ENANI**, bertempat-tinggal di Jalan Gn. Ulu Kedang Pahu, RT/RW 034, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong;
- 2. Tn. AJI SASTRA WIJAYA**, bertempat-tinggal di Jalan KH Dewantara, RT/RW 019, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong;
- 3. Tn. ADJI MUHAMMAD RIDHAN**, bertempat-tinggal di Jalan KH Dewantara, RT/RW 019, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong;
- 4. Tn. AJI MUHAMMAD YUSUF AKHMAD**, bertempat-tinggal di Jalan Kharva nomor 53, RT/RW 033, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda;

selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding I semula para Pelawan I**;

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KABUL**, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 40, RT 022 RW 000, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
6. **MUKRI H. MUKRI YUSUF**, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 52, RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
7. **ABDUL RAHIM**, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 33, RT 022 RW 000, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
8. **FAUZIAH NADIAR HJ. SITI HADIDJAH**, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 72, RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
9. **LILIES H. SUJIMAN**, bertempat-tinggal di PRM Bukit Permata Indah B7 Krajan, RT 024 RW 071, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak Yogyakarta, Kabupaten Sleman;
10. **Hj. SITI MARYAM H. ANANG MUKRI**, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 53, RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
11. **SATINO HADI SISWANTO**, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 41, RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
12. **ARMADI NURLIANI A. NAFARIN**, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 39, RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
13. **H. DJAPAR Y.**, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 55, RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding II semula para Pelawan II**;

Dalam hal ini para Terbanding I dan Terbanding II semula para Pelawan I dan Pelawan II memberikan kuasa kepada Ikhsan Sangadji, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Joe Klp. Tiga nomor 19 RT 002 RW 03 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, sebelumnya beralamat di Jalan H. Usa Ruko

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 21 Panorama Bali Residence, Kelurahan Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Juni 2021 pada register Nomor 327/SK/VI/2021/PN Bpp;

14. GATOT SUBROTO, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 38 RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

15. LEE ENG HOK, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 86a RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

16. R U S D I, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 30 RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

17. A Z I S, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 31 RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

18. PRATNO PASARIBU, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 48 RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

19. HARSONO TANDIO, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 42-45 RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

20. M. JAPRI, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 31 RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

21. I S M A I L, bertempat -tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 38 RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

22. T A F R I Z I, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 30, RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

23. G E M I, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 32 RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

24. NGATIMIRAH, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 49, RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan XI;

25. SEKOLAH DASAR SD MUHMADIAH, beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

26. YAYASAN ALFUCRON atau sering disebut juga **Sekolah Taman Kanak-Kanak Alfucron** tidak ada melainkan **Yayasan Aisyah** untuk itu mohon Yayasan Aisyah dipanggil dalam persidangan, beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

27. PT KALSTAR AVIATION, beralamat di Jalan Jend. Sudirman nomor 86A RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

28. IRUM A BUNA, bertempat-tinggal di Jalan Jend. Sudirman nomor 37 RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan; selanjutnya disebut sebagai Terlawan XV;

selanjutnya disebut sebagai **para Turut Terbanding I semula para Terlawan II**;

29. B A K R I E, bertempat-tinggal di Jalan RA Kartini RT 005 RW 003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I**;

30. HANGKY RIBOWO, S.H., dalam kedudukannya sebagai Notaris, beralamat di Jalan MT Haryono nomor 18, RT 01, Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Terlawan II**;

31. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Manuntung nomor 3, RT 27, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh M. Rizal Fachlevi, S.ST. dkk., para pegawai Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dan Kanwil Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020 Nomor 06/Sku-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.71.MP.02.02//2020 dan Surat Tugas tanggal 24 Januari 2020 Nomor 45/ST-64.71.UP.02.02//2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Januari 2020 pada register Nomor 86/SK/01/20/PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua dan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 08 Oktober 2021 Nomor 192/PDT/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 192/PDT/2021/PT SMR tentang hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Mei 2021 Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip **Surat Gugatan** para Terbanding I dan para Terbanding II semula para Pelawan I dan para Pelawan II tanggal 9 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Januari 2021 pada register Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang ditujukan kepada para Pemanding semula para Terlawan I, para Turut Terbanding I semula para Terlawan II, dan Turut Terbanding II, III, IV semula Turut Terlawan I, II, III, sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, seluas 14.580 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : RT 21;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Jalan;

yang dipersengketakan berdasarkan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah merupakan "Tanah Hak Milik dan/atau Alas Hak para Ahli Waris (Alm). Adji Mahligai gelar Adji Raden Aryo Sostro Bin Sultant Mohammad Soelaiman sesuai Surat Wasiat

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segel Baginda Al Adil Chalipatoel Moekminin Fibilade Koetai Surat Hibah Nomor: 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902, yang berwasiat:

Telah kita siratkan, bahwa putra kita tertua nama Adji Hamid atau Adji Raden gelar Adji Bambang Hamidsjah gelar Adji Raden Mas Aryo Amidjojo Saputro menjadi Pemegang Hibah Tanah Adat Keluarga Besar Kerajaan Koetai Kartanegara, di bawah Perwalian Adji Pangeran Mohammad Sapoetro:

DJATOEH HIBBAH

kepada kita punya saudara serta Pangeran Mahkota dan yang lindoeng toenggoer yakni:

1.1. Adji Pangeran Mohammad Sapoetro Bin Sultant Mohammad Soelaiman, meliputi wilayah:

- Moeara Wahaw, Belajan, Tabong, Moeara Antjalong, Bliwit, Sedoelang, Moeara Lawa, Kampoeng Damai, Bontian Besar, Kampoeng Landap, Sanga-Sanga, Soengai Marijan, Anggana Koetai Lama, Kepulauan Sepatin, Palarang, Sungai Dondang, Moeara Kembang, Sungai Tiram, Kepulauan Moeara Djawa, Senipah, Sungai Seloewang, Sungai Nangka, Tertip, Samboja, sampai di atas itu Sungai Manggar Besar, Moeara Badak Besar, Bontang, Kepulauan Mahali, Sangatta, Sambera, Santan, Sangkulirang Besar, Manoebar, Kepoelawan Birah-Birah, Tandjoeng Mangkaliat, Poelaw Boeaja dan sampai itu Air Meniris, Sungai Tebalar, Sepatan dengan Kesultanan Braw;

1.2. Adji Raden Godang Bin Sultan Mohammad Soelaiman, meliputi wilayah:

- Goenoeng Sedajoe, Badak Katjil, Moeara Pahoe, Sangkulirang Kecil;

1.3. Adji Raden Aryo Sastro Bin Sultan Mohammad Soelaiman, meliputi wilayah:

- SUNGAI MANGGAR BESAR SAMPAI ITU AIR MENIRIS, MELIPUTI GUNUNG SARI, MELIPUTI MANGGAR KECIL, MELIPUTI KLANDASAN, MELIPUTI GUNUNG PANCUR, KAMPONG KARANG ANYAR SERTA POELAW TOEKOENG BALIKPAPAN DISITU DITANDAI ADA MAKAM ADJI KOMALA GLR. ADJI PANGERAN KARTA INTAN BIN SOELTAN SOELAIMAN;

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Adji Pangeran Mangkoenegoro Bin Sultan Mohammad Soelaiman, meliputi wilayah:

- Bae Rapak Mahang, Loa Raja, Meliputi Loa Goelung, Toewajan, Tanjoeng Batoe, Boekit Djering sampai itu Mas Kalijan dan meliputi Long Iram dan sekitarnya;

1.5. Adji Mohammad Parikesit Bin Sultant Mohammad Alimoedin, meliputi wilayah:

- Patan Long Iram, Long Nawang, Long Pahangai itu terus ke Air Meniris, Tenggarong, Meliputi Kampoeng Loa, Kota Bangoen, Bongan, Djantoer, itu semua Kanohan Djompang, Semajau, Kenohan Boemboen, Goenoeng Boelan, Goenoeng Beratoes, Meliputi Kampoeng Belasak, Sepakoe, Sungai Waen, Sungai Jembajan ke Air Maniris Sepatan Balikpapan dari itu Djongkang ke Sungai Siring, Soepadja, meliputi Samarinda, Telek Pengasehan serta Salili;

1.6. Adji Pangeran Kartanegara II Bin Sultant Mohammad Shalihoeddin, meliputi wilayah:

- Datar Belamin, Separi Embaloet, Hoeloe Santan, Sabirtoeloeng, Mananang Kanan, Moera Kanan, Benoea Poehoen, Sepatan dengan Doesoen Sepatin;

Itu semua HIBAH beserta ISI KANDUNGAN BUMI-NYA untuk Turun Temurun, maka barang siapa mengharoe biroe ini HIBAH PEMBAGIAN MASING-MASING akan dituntut dengan kekuatan hukum Notaris Nomor: 3032/1909 dan Notaris Nomor: 1015/1920 Batavia, tanggal 24 Maret 1909, Batafche Republick Notaries "BARON VAN HOEVEL" Batavia ender geteken de raikt dit verklaar uit aam: Adji. Pangeran Mohd. Sapoetro Zoon Van Sultant Mohammad Soelaiman, tanggal 27 April 1848;

2. Penetapan Ahli Waris dari (Alm). Aji Mahligai gelar Adji Raden Aryo Sastro sesuai Surat Wasiat segel Baginda Al Adil Chalipatoel Moekminin Fibilade Koetai oleh Pengadilan Negeri Agama Tenggarong Nomor 494/Pdt.P/2012/PA Tgr, tentang para Ahli Waris-nya yakni para Pelawan I";
3. Akta Notaris Nomor 1 tanggal 7 September 2018;
4. Mengingat "Hak Kepemilikan Yang Sah" tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 "KETENTUAN KONVERSI" Pasal 18 Grand Sultan tanggal 24 September 1960, terkait dengan Hukum Adat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dikuatkan oleh Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 6 jo. PMA

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1960 jo. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri SK Nomor 26/DDA/1970 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;

5. Surat Bukti Lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia Kepada BANK Nomor 2004/BKB-Bch-Tgr/1946 tanggal 24 Maret 1946 dan/atau Lunas sebelum tanggal 24 September 1960, di Kast Centraal Republic Indonesia Serikat (R.I.S)” dengan uang sebesar F.1. 890.000 Goldens (Satoe Millioen Delapan Ratoes Sembilan Poeloh Laksa Goldens), telah Bernotaris dan diumumkan di dalam Lembaran Negara (RI) Nomor 104 Tahun 1960, “*merupakan warisan turun temurun yang terpenuhi*; sebagaimana ditegaskan dalam “Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor Huk.09/c-4-Agr.080/1960” tanggal 17 Desember 1960 dan “Surat Huk-898/c-43/Agr-080/1973” tanggal 8 Juli 1973, tentang “Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Keluarga Besar Grand Sultan” dan “Salinan Surat Inventarisasi BPN Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggara”, tanggal 03 Maret 1994 jo. surat kepada kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi Tanah Grand Sultan yang telah terdaftar di BPN Pusat dan telah lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia yang tidak perlu didaftar ulang;
6. Bahwa sehubungan Hibah Nomor 08/KKKN/1902 yang telah dihibahkan oleh Srie Padoeka Sultant Mohd. Alimoedin kepada Raden Aryo Sastro Bin Sultan Adji Muhammad Soelaiman Al Adiel Chalifatoel Moe’Minin Fibilade Koetai yang disahkan oleh Kantor Kerapatan Besar “PENGADILAN SJARA’ IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG” Nomor 191/KKB-KKKN/ 194, pada tanggal 1 Januari 1941 oleh Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid dan telah Bernotaris Nomor: 4701/1950, pada tanggal 11 Maret 1950, Notaris Djakarta Prof. Dr. Sudikno Martakusuma, S.H.;
7. Bahwa sehubungan Hibah Nomor 08/KKKN/1902, tanggal 9 Juli 1902 oleh Baginda Chalifatoel Moe’Minin Fibilade Koetai Nomor 990/KKKN/1907, tanggal 16 Maret 1907, dengan ini “Menyatakan” Kepoetoesan Sidang Majelis Kerapatan Besar Kerajaan Koetai Kartanegara telah menyiratkan: Adji Bambang Hamidsjah dengan gelar Adji Raden Mas Aryo Amidjojo Sapetro Bin Sultan Mohammad Alimoedin menjadi Pengatur Kepala Warisan Pemangku Hibah tanah Adat Keluarga Besar Kerajaan Koetai Kartanegara, berdasarkan Surat Kantor Kerapatan Besar “PENGADILAN SJARA’ IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG” Nomor 270/KKB-KKKN/1917, pada tanggal 27 Maret 1917 oleh Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid Al

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bono, sebagaimana yang dimaksud itu Soerat Wasiat Almarhoem Srie Padoeka Chalifatoel Moe'Minin Fibilade Koetai Nomor 08/KKKN/1902, tanggal 9 Juli 1902 serta dengan menyatakan bila dianya itu mencapai oezoer, Pemangku Hibah djatoeh pada dianya punya putra, yang demikian itu disiratkan hukum, otentik mengurus semua warisan Hibah, dan itu "Tanah Adat sudah di dalam pembahagian masing-masing keturunan Kerajaan" antara lain:

1. Adji Pangeran Mohammad Sapoetro Bin Sultant Mohammad Soelaiman;
2. Adji Raden Godang Bin Sultant Mohammad Soelaiman;
3. Adji Raden Aryo Sastro Bin Sultant Mohammad Soelaiman;
4. Adji Mohammad Parikesit Bin Sultant Mohammad Alimoedin;

Selain dari itu hendaklah benar-benar diselamatkan isi itu Hibah tanggal 1 Januari 1917, Akta Nomor 0027/KKKN/1917, dibuat di Tenggarong tanggal 27 Maret 1917;

8. Bahwa sehubungan Hibah Nomor 08/KKKN/1902, tanggal 9 Juli 1902 yang oleh Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid, pada Kantor Kerapatan Besar "PENGADILAN SJARA' IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG, Nomor 290/KKB-KKKN/1941, tanggal 1 Januari 1941, dengan ini "Menyatakan" Kepoetoesan Moefakat Sidang Majelis Kerajaan Koetai Kartanegara telah menetapkan: Adji Raden Mas Aryo Amidjojo Sapoetro Bin Sultan Mohammad Alimoedin adalah Pemangku Hibah Waris Tanah Adat Keluarga Besar Kerajaan Koetai Kartanegara sebagaimana yang dimaksud itu Soerat Wasiat Almarhoem Srie Padoeka Sultant Mohammad Alimoedin Al Adil Chalifatoel Moe'Minin Fibilade Koetai, tanggal 9 Juli 1902 Nomor 08/KKKN/1902, dan di kemudian hari bilamana yang bersangkutan oezoer, di mana itu telah ditetapkan penggantinya, Poetra Ketiga laki-laki pertama nama: Adji Bambang Mas Aryo Amidjojo Sapoetro sebagai Kepala Waris Pemangku Hibah Tanah Adat Keluarga Besar Kesultanan Koetai Kartanegara, meliputi itu "Wilayah Kerajaan Koetai Kartanegara dan itu Hibah ada yang Bernotaris Tanah Kepunyaan Turun Temurun" antara lain:

1. Adji Pangeran Mangkoenegoro Sapoetro Bin Sultant Mohammad Soelaiman;
2. Adji Raden Godang;
3. Adji Raden Aryo Sastro;
4. Adji Pangeran Mohammad Sapoetro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari itu hendaklah benar-benar diselamatkan isi di itu Hibah Khusus tanggal 1 Januari 1917, Akta Nomor 0027/KKKN/1917 dan tanggal 17 Maret 1940 Nomor 017/KKKN/1940, yang menyangkut di mana itu jangan Telaga Minyak Bumi sebanyak 2.817 menara sumur pengeboran yang mana itu akan dikontrak B.P.M. NV. Ditetapkan di Tenggarong tanggal 1 Januari 1941, keputusan pada Kantor Kerapatan Besar "PENGADILAN SJARA' IJAH IGAMA ISLAM TENGGARONG, Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid;

9. SALASILAH atau SILSILAH Nomor 033/KKKN/1910 tentang Keturunan Adji Imboet gelar Sultan Mohammad Shalhoeddin bin Sultan Mohammad Mooslihoeddin dengan Istri Syah 17 (tujuh) belas orang, memerintah di dalam tahun 1782-1838 Masehi, Tenggarong, 21 Desember 1910, Penterjemah: Kantor Kerapatan Besar-SVK Mahkamah Sjara'Ijah Igama Islam, Syech Mohammad Sadjid Al Bone;
10. Berita Acara Nomor 0251/PBKA-KKKN/1957, tanggal 27 Oktober 1957 tentang berkas surat-surat autentik "Surat Hibah" milik Kesultanan Kutai Kartanegara yang merupakan Titipan/Amanat dari Ratu Juliana dari (Negeri Belanda) yang diterima langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dan telah menyerahkan amanat Ratu Juliana tersebut kepada:
 1. Srie Sultant A. Mohammad Parikesit, Kepala Daerah Istimewa Tingkat II Kutai;
 2. A.R. Mas Aryo Amidjojo Sapoetro, Kepala Pemangku Perbendaharaan Kerajaan Koetai;
 3. A.P. Tumenggung Pranoto, Gubernur Kalimantan Timur;
 4. A.R. Joko Prawiro, Kepala Biro Keuangan Daerah Istimewa Tk. II Koetai;
 5. A.B. Abdurahman, Advokad Kerajaan Koetai Kartanegara;Pada tanggal 27 Oktober 1957, jam 09.30 s/d 16.30 yang diserahkan langsung di Aula Gubernur Kalimantan Timur. Sebagaimana tertulis dalam surat pengantar dari Den Haag Negeri Belanda;
11. Sejatinnya Tanah Grand Sultan Kutai Kartanegara telah dikonversi hal tersebut dapat dilihat juga pada SK Nomor HUK. 09/C-4-Agr-080/1960, tanggal 17 Desember 1960 "TENTANG" PETA WILAYAH SITUASI TANAH ADAT KESULTANAN KOETAI KARTANEGARA DITETAPKAN UUPA Nomor 5 Tahun 1960, SEPTEMBER 1960, PASAL 20, PASAL 18 GRAND SULTAN TERDAFTAR DALAM LEMBARAN NEGARA Nomor 104 Tahun 1960 dan TELAH LUNAS PADJAK/OPETI tanggal 24 MARET 1946;

Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



12. PETA KAWASAN WILAYAH HIBAH “ADJI RADEN ARYO SASTRO BIN SOELTAN ADJI MOEHAMMAD SOELAIMAN” yang meliputi 5 (lima) Administrasi Kecamatan yakni; Kecamatan. Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. (sumber peta: peta administrasi desa kota Balikpapan diolah dari peta BPS tahun 2010, Peta Batas Kawasan Kesultanan Kutai berdasarkan hasil survey lapangan);
13. Salinan Surat Inventarisasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggara tanggal 03 tahun 1994 Junto Surat kepada Kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi Tanah Grand Sultan yang telah terdaftar di BPN Pusat;
14. Surat Pernyataan Ketua Lembaga Adat Keratoen Kutai Kartanegara Ing Martadipura tenggarong, tanggal 06 April 2007 “Menyatakan” bahwa membenarkan tanah Hibah Grand Sultan Kutai Kartanegara yang berada di Balikpapan adalah Hak Milik Para Ahli Waris Aji Mahligai gelar Adji Raden Aryo Sostro sesuai Surat Wasiat segel Baginda Al Chalipatoel Moekminin Fibilade Koetai Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902;
15. Bahwa kemudian harus dinyatakan sah ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa:
“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR jo. Pasal 206 Ayat (6) RBg”;
16. Bahwa berdasarkan Interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/Sip/1974, tanggal 14 Nopember 1974; “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk *diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik para Pelawan, sebagaimana dimohonkan para Terlawan I & II dahulu para Penggugat dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp*, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;
17. Bahwa kemudian para Pelawan “SANGAT KEBERATAN” dengan adanya Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, berikut pelaksanaannya dan harus dinyatakan “batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat” atau setidaknya membatalkan sepanjang berhubungan dengan barang “Milik para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara”;

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



18. Bahwa kemudian dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, para Pelawan tidak pernah digugat dan/atau dilibatkan/ditarik sebagai pihak, maka jelas dalam perkara tersebut kurang pihak sehingga harus dinyatakan kabur;
19. Bahwa kemudian para Pelawan sebagai pemilik sah atas bidang tanah dimaksud sangat dirugikan dalam Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, berupa "KERUGIAN MATERIIL":
 - Kerugian Materiil yang dialami para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara dengan total sebesar Rp8.460.000.000,00 (*delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah*), dengan perincian sewa bulanan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) x 564 bulan atau setara dengan 47 (empat puluh tujuh) tahun, terhitung semenjak tahun 1971 atau semenjak diterbitkan SHM 02/Damai;
20. Bahwa untuk menjamin hak para Pelawan dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini para Pelawan mohonkan agar Pengadilan Negeri Balikpapan meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah SHM 02/Damai atas nama (Alm.) M. ALI serta bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya, baik yang telah bersertifikat setelah SHM 02/Damai ataupun berupa segel;
21. Bahwa karena Gugatan Perlawanan/Bantahan ini menyangkut perbuatan Melawan Hukum dan/atau penguasaan serta penempatan di atas Alas Hak Milik para Pelawan tanpa izin pemilik dan kuasanya, maka mohon para Terlawan I dan II serta para Terlawan I sampai dengan 15, agar mengosongkan serta mengembalikan tanah tersebut dengan sukarela serta menghukum semua para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan kelak maupun dengan jalan paksa/eksekusi;
22. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan Dasar "Alas Hak Milik" dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, dimohonkan agar segala penetapan dan putusan dalam perkara ini dapatlah dijatuhkan serta dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
- I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PELAWAN I DENGAN PARA TERLAWAN I DAN II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman RT 022 RW 000, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan luas 14.580 M² yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM 02/Damai) a/n. M. ALI yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp adalah merupakan "Tanah Hak Milik/Alas Hak para Pelawan Grand Sultan Kutai Kartanegara" berdasarkan Surat Hibah 08/KKKN/1902 diperkuat oleh Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 494/Pdt.P/2012/PA Tgr, tentang para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara dan bukan merupakan tanah milik (Alm). M. ALI, sebagaimana didalilkan para Terlawan I dan II berdasarkan SHM 02/Damai dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut;
- Oleh karenanya dalam hubungan hukum para Pelawan dengan Terlawan I dan II dalam Gugatan Perlawanan/Bantahan Perkara ini yang dicari adalah Kebenaran Formilnya dan demi mewujudkan "Kebenaran Formil tersebut" artinya kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim;

II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PELAWAN I DENGAN PARA TERLAWAN I – XV:

- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman RT 022 RW 000, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan luas 14.580 M² pada objek yang sama juga telah digugat dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp dan telah berkekuatan hukum tetap yang dikuasai dan ditempati para Terlawan 1 sampai 15 dengan cara mendirikan bangunan rumah hingga gugatan ini didaftarkan adalah merupakan "Tanah Hak Milik/Alas Hak para Pelawan Grand Sultan Kutai Kartanegara" berdasarkan Surat Hibah 08/KKKN/1902 diperkuat oleh Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 494/Pdt.P/2012/PA Tgr, tentang para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara dan bukan merupakan tanah milik para Terlawan 1 sampai dengan 15;
- Oleh karenanya dalam hubungan hukum para Pelawan dengan Terlawan I sampai dengan XV dalam Gugatan Perlawanan/Bantahan perkara ini yang dicari adalah Kebenaran Formilnya dan demi mewujudkan "Kebenaran Formil tersebut" artinya kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim;

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



III. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PELAWAN II DENGAN PARA TERLAWAN I DAN II:

Bahwa tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman RT 022 RW 000, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan luas 14.580 M² yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM 02/Damai) a/n. M. ALI yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp adalah merupakan alas hak para Pelawan II dengan "Bukti Surat Kepemilikan" yakni:

1. Nama : K A B U L ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
S H M : 222, tertanggal 1 April 1982;
Luas : 300 M²;
Alamat : Jalan Jend. Sudirman nomor 40, RT 022 RW 000, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan;

Berdasarkan transaksi jual beli tertanggal 18 Juli 1979 dari Pak Kariono. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Satino;
- Barat : Jalan;
- Timur : Siti Hadidja;
- Selatan : Nurliani;

2. Nama : M U K R I/H. MUKRI YUSUF
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
S E G E L : Surat Keterangan Pelepasan Hak, tertanggal 21 April 1986
Luas : 250 M²
Alamat : Jalan Jend. Sudirman nomor 52, RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota;

Berdasarkan transaksi jual beli atau pelepasan hak tertanggal 21 April 1986, dari Gusti Noor Rasid. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Djafar;
- Barat : Tanah H.M. Imih;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Tanah Dedy Sugito;

3. Nama : ABDUL RAHIM;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
S E G E L : 13 Februari 2002/Kwitansi tertanggal 13 Oktober 2006;
Luas : $\pm 100 \text{ M}^2$;
Alamat : Jalan Jend. Sudirman nomor 33, RT 022 RW 000,
Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota;

Berdasarkan transaksi jual beli tertanggal 13 Oktober 2006, dari Achmad Suwandi. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Drs. Muhammad Idris;
- Barat : Robert Napitupulu;
- Timur : Abdul Rahim;
- Selatan : Gang;

4. Nama : FAUZIAH NADIAR/HJ. SITI HADIDJAH;

Pekerjaan : Ibu. Rumah Tangga;

Agama : Islam;

S E G E L : Surat Keterangan Pelepasan Hak, tertanggal 28 Juni 1989;

Luas : 600 M^2 ;

Alamat : Jalan Jend. Sudirman nomor 72, RT 022 Rw -,
Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan;

Berdasarkan transaksi pelepasan hak tertanggal 28 Juni 1989, dari pemilik Haji Patigoi kepada Haji. Iyansyah dan telah diwarisi oleh HJ. SITI HADIDJAH. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Irum.A.Buna;
- Barat : Robert Napitupulu;
- Timur : Parit Kecil;
- Selatan : Jalan;

5. Nama : LILIES / H. SUJIMAN;

Pekerjaan : Pensiunan;

Agama : Islam;

SEGEL/SHM: Surat Keterangan Pelepasan Hak, tertanggal 04 Juli 1995 dan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 13 tertanggal 10 Agustus 1999 di Notaris Abdul Wahab, S.H., Jalan P. Tendea RT 7 RW 60 Gunung Pasir Balikpapan;

Luas : 240 M^2

Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : PRM Bukit Permata Indah B7 Krajan, RT 024 RW 071,
Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak,
Yogyakarta Kabupaten Sleman;

Berdasarkan transaksi jual beli tertanggal 04 Juli 1995, dari Rachmadi.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Irum.A.Buna;
- Barat : HJ. Iyansyah;
- Timur : Drs. Muhammad Idris;
- Selatan : Rachmadi;

6. Nama : HJ. SITI MARYAM/H. ANANG MUKRI;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Agama : Islam;

SEGE L : Surat Pemilikan Hak, tertanggal 7 Februari 2001;

Luas : $\pm 250 \text{ M}^2$;

Alamat : Jalan Jend. Sudirman nomor 53, RT 022 RW -,
Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota;

Telah menguasai tanah Negara sejak tahun 1973, dengan nomor:
05/SKPP/II/2001 jual beli tertanggal 07 Februari 2001, yang dikeluarkan
oleh Lurah Damai. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Mukri;
- Barat : Gang;
- Timur : Jalan dan;
- Selatan : Hasan;

7. Nama : SATINO HADI SISWANTO;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Agama : Islam;

Segel Pelepasan: 15 November 1983, Nomor 1.795/DI/CBS/X/2000
per 31 Oktober 2000;

Luas : $\pm 300 \text{ M}^2$;

Alamat : Jalan Jend. Sudirman nomor 41, RT 022 RW -, Kelurahan
Damai, Kecamatan Balikpapan Kota;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : M. Nur/Harsono;
- Barat : Kabul;
- Timur : Jalan/Gang;
- Selatan : Sungai;

8. Nama : ARMADI;

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
S H M : 221, tertanggal 1 April 1982;
Luas : 318 M²;
Alamat : Jalan Jend. Sudirman nomor 39, RT 022 RW -, Kelurahan
Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kabul;
- Barat : Jalan;
- Timur : Siti Khadijah;
- Selatan : Ismail;

9. Nama : H. DJAPAR. Y;
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan;
Agama : Islam;
S H M : 214, tertanggal 01 April 1982;
Luas : 217 M²;
Alamat : Jalan Jend. Sudirman nomor 55, RT 21 RW -, Kelurahan
Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan;

Dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam surat:

S E G E L : Tanggal 18 Maret 1979;
Luas : 250 M²;
Alamat : Jalan Jend. Sudirman nomor 55, RT 21 RW -, Kelurahan
Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Barat : Bin Darus;
- Timur : Ibas;
- Selatan : Perawatan Kosong;

Diperkuat dengan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 serta Surat Penerima Hibah dari para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara Nomor 08/SKK-Khu/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018, dan bukan merupakan tanah milik (Alm). M. ALI, sebagaimana didalilkan para Terlawan I dan II berdasarkan SHM 02/Damai yang berkekuatan hukum tetap tersebut;

Bahwa kemudian sehubungan dengan Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, yang berkekuatan hukum tetap tersebut, sebagaimana lazimnya bahwa suatu putusan tidak luput dari kekeliruan dan kehilafan, bahkan

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi “Kebenaran dan Keadilan” setiap putusan Hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan dan kehilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki;

Sebagaimana dasarnya dalam hukum acara perdata “Pemeriksaan dalam dua tingkat” menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., (Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketujuh, cetakan pertama, Yogyakarta 2008, hal.32):

“Agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi, sehingga pemeriksaannya tuntas, serata untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, diadakan pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu pemeriksaan dalam tingkat Pertama (*original jurisdiction*) dan Banding (*appellee jurisdiction*) yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam peradilan tingkat pertama”;

“Pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan dalam tingkat kedua dan terakhir. Perkara diperiksa secara keseluruhan baik dari segi peristiwanya maupun dari segi hukumnya. Sudah selayaknya kalau dalam hal ini kedua pihak diberi kesempatan yang sama untuk menengahkan alasan-alasan yang tidak diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama”;

Bahwa kemudian kekeliruan dan kehilafan hakim sebelumnya dalam memutus perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil yakni sebagai berikut:

1. Bahwa dasar kepemilikan dan penerbitan SHM 02/Damai a.n. M. ALI adalah dengan cara pemalsuan tanda tangan Sdr. SABRI bin DUKA hal mana telah dimuatkan dalam Surat Pernyataan SABRI, tentang 16 (*enam belas*) kwitansi palsu tersebut yang kemudian menjadi dasar oleh M. Ali untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Damai dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa tanah luas 14.580 M² sebagaimana diterbitkan SHM 02/Damai a/n. M. Ali yang telah dialihkan haknya oleh para ahli warisnya kepada para Terlawan I dan II adalah keliru dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebab di atas tanah yang dipersengketakan tersebut dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, adalah tanah yang diperoleh berdasarkan rekayasa dan pemalsuan surat-surat yang dilakukan (Alm.) M. ALI, sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol : LP/032/XII/1977, tanggal 2 Januari

Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



1900 yang diadakan oleh Sdr. Hasyim dkk. dan ini keterangan Sdr. SABRI bin DUKA adalah sebagai berikut:

- Pemalsuan surat-surat oleh (Alm.) M. ALI sehingga perbuatan tersebut telah dilaporkan pada Kepolisian RI. Komando Daerah Kepolisian XIV Kalimantan Timur, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/032/XII/1977 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Surat pernyataan a.n. SABRI menyatakan 16 lembar kwitansi tidak pernah membeli tanah pada penduduk, sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh SABRI, pada tanggal 10 Mei 1975 dan ke 16 kwitansi ini yang kemudian menjadi dasar oleh M. Ali untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02/1969 dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa kebohongan dan/atau perbuatan M. Ali tersebut ketahuan (terbongkar) yakni ketika saat itu, Sdr. SABRI dipanggil oleh Kepala Kampung Damai yang baru bernama H. MUHAMMAD TIMIN di kantor kepala kampung, di mana kepala kampung telah menunjukkan surat-surat berupa segel dan tercantum beberapa nama orang yang tidak saya (SABRI) kenal, seolah-olah tanah ini telah saya jual kepada GHO TJONG HO (BAP nomor 4);
 - Bahwa adapun saya (SABRI) menjual tanah kepada GHO TJONG HO hanya milik saya sendiri dan milik orangtua pada tahun 1961 di mana GHO TJONG HO masih tinggal di Kampung Baru dengan ukuran 10 x 25 M dengan harga Rp400 (empat ratus rupiah) dan milik orangtua juga ukuran 20 x 25 M dengan harga sama, jadi ada dua tempat waktu, (BAP nomor 6);
 - Bahwa kemudian saya (SABRI) dengan rasa penasaran setelah dipanggil oleh Kepala Kampung, saya mendatangi Sdr. M. ALI di tanah Grogot menanyakan perihal dimaksud, M. ALI mengatakan bahwa surat segel yang pernah diperlihatkan oleh Kepala Kampung H. MUH. TAMIN kepada saya yang isinya bahwa saya telah menjual tanah tersebut adalah "*hanya untuk memudahkan saja*" artinya (memudahkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik 02/Kel. Damai atau setidaknya memenuhi persyaratan pendaftaran tanah untuk memperoleh SHM (BAP nomor 8);
 - Bahwa kemudian sepulang saya dari Tanah Grogot tersebut, saya (SABRI) bersama HASYIM datang ke Agraria untuk mengecek surat-surat tanah tersebut, hasilnya adalah saya (SABRI) lihat beberapa

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



kwitansi jual-beli tanah milik orang dan ternyata tanda tangannya adalah bukan tandatangan saya, tercantum dalam Surat Pernyataan (BAP nomor 8);

- Bahwa kemudian atas perbuatan M. ALI tersebut saya (SABRI) merasa keberatan dan minta agar terhadap pelakunya dapat diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku (BAP nomor 9);
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan perkara pemalsuan Sertifikat a.n. M. ALI yang belum selesai diperiksa diambil keterangannya si tertuduh, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1980 telah terjadi peristiwa kebakaran kantor Resort Kepolisian Kota Balikpapan, dengan demikian berkas pemeriksaan perkara tertuduh tersebut saat itu ikut terbakar atau hilangnya berkas perkara. Hal ini sebagaimana Nomor Polisi: 21/SKTK/IX/1980/Satserse;
 - Bahwa sehubungan dengan laporan-laporan tersebut dengan Nomor LP yang tercantum di atas, "*Kepolisian RI Komando Daerah Kepolisian XIV Kalimantan Timur*" No.Pol: *DAK-XIV/RK/027/002// 78*, telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;
Perihal: Pengusutan laporan adanya pemalsuan dokumen/tanda tangan a.n. tersangka M. ALI dalam rangka mendapatkan Sertifikat Tanah a.n. Kho Tjong Ho, sebab masih dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminal Mabak di Jakarta;
4. Surat keterangan tentang kebakaran dan hilangnya berkas pemeriksaan perkara tertuduh a.n. M. ALI, serta pengaduan kepada Kodak XII Kaltim, tanggal 2 Desember 1977 a.n. IRUM, Letda Purnawirawan Polri dkk, No.Pol.: 21/SKTK/IX/1980/Satserse;
 5. Surat Asisten I Kodak XII Kaltim kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan: "Menyatakan perkara perdata a.n. Irum dkk. jangan dulu diputuskan karena ada unsur pidananya, pada tanggal 27 Januari 1978, pada tanggal 23 September 1980, di Daerah Kepolisian Komando Resort Kepolisian Kota Balikpapan;
 6. RUDY VICTORINUS, bertempat tinggal tidak diketahui:
Beralamat Jalan Pluit Timur IIA nomor 4 RT 004 RW 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. "Merupakan Alamat Palsu atau Fiktif" diperkuat oleh "Surat Keterangan" dari RW 06, Pluit, Kecamatan Penjaringan, tanggal 27 Desember 2018 akan kami buktikan dalam sidang pembuktian nanti;
 7. JAL SION, bertempat tinggal tidak diketahui;

Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat Jalan Blora I Nomor 56 RT 22 RW -, Kelurahan Klandasa Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. “Merupakan Alamat Palsu atau Fiktif” diperkuat oleh “Surat Pernyataan” yang dibuat oleh anak pemilik rumah setempat, Oke Riana, S.T., yang mana rumah mereka tidak pernah dikontrakkan atau disewakan kepada pihak manapun termasuk kepada Jal Sion, yang diperkuat oleh keterangan para saksi-saksi dan juga Ketua RT setempat, pada tanggal 15 Desember 2018 akan kami buktikan dalam sidang pembuktian nanti;

8. Bahwa LEE ENG HOK dan PT KALSTAR AVIATION, sebagaimana alamatnya disebutkan di atas yang ditarik sebagai pihak adalah merupakan objek bangunan rumah yang sama, yang mana PT KALSTAR AVIATION telah menyewakan bangunan rumah LEE ENG HOK untuk dijadikan kantor, akan tetapi Terlawan I dan II menarik Pemilik dan Penyewa atas objek bangunan rumah yang sama sebagai pihak yang tidak ada hubungan sama sekali dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp;
9. Ny. NURLIANI A.NAFARIN, sebagaimana alamatnya disebutkan di atas merupakan (Almarhum) yang ditarik sebagai pihak dalam perkara dimaksud yang seharusnya ahli warisnya ditarik sebagai pihak dalam hal ini Tuan ARMADI;
10. H. MUKRI YUSUF, sebagaimana alamatnya disebutkan di atas merupakan (Almarhum) yang ditarik sebagai pihak dalam perkara dimaksud yang seharusnya ahli warisnya ditarik sebagai pihak dalam hal ini Tuan MUKRI dan H. MUKRI YUSUF bukanlah ahli waris dari ANANG MUKRI dan keduanya tidak ada pertalian darah sama sekali;
11. Bahwa RUSDI dan TAFRIZI, sebagaimana alamatnya disebutkan di atas yang ditarik sebagai pihak adalah merupakan objek bangunan rumah yang sama, yang mana bangunan rumah RUSDI merupakan hasil transaksi pembelian atau peralihan hak tanah dan bangunan milik TAFRIZI sebagai pemilik, akan tetapi Terlawan I dan II menarik Pemilik sebelumnya dan Pemilik baru atas objek bangunan rumah yang sama sebagai pihak yang sudah tidak ada hubungan sama sekali dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp;
12. Bahwa LILIES dan NGATIMIRAH, sebagaimana alamatnya disebutkan di atas yang ditarik sebagai pihak adalah merupakan objek bangunan rumah yang sama, yang mana LILIES telah menyewakan bangunan rumahnya kepada NGATIMIRAH sebagai penyewa, akan tetapi Terlawan I dan II menarik Pemilik rumah dan Penyewa atas objek bangunan rumah yang

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



sama sebagai pihak yang tidak ada hubungan sama sekali dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp;

13. M. DJAFRI, sebagaimana alamatnya disebutkan di atas merupakan (Almarhum) yang ditarik sebagai pihak dalam perkara dimaksud yang seharusnya ahli warisnya ditarik sebagai pihak dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp;
14. Yayasan Alfucron atau sering disebut juga Sekolah Taman Kanak-Kanak Alfucron yang ditarik sebagai pihak adalah salah dan keliru yang ada hanya Masjid Alfucron melainkan yang ditarik sebagai pihak adalah Yayasan Aisyah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dapat dinyatakan gugatan para Terlawan I dan II dahulu "Para Penggugat" adalah cacat formil, hal tersebut diperkuat oleh adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb.1154/74 berbunyi:

"Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan dan/atau alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";

Oleh karenanya dalam hubungan hukum para Pelawan dengan para Terlawan I dan II dalam Gugatan Perlawanan/Bantahan perkara ini yang dicari adalah kebenaran formilnya dan demi mewujudkan "kebenaran formil tersebut" artinya kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim;

PERMOHONAN:

Berdasarkan seluruh alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka para Pelawan mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, para Pelawan I sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, yang berkekuatan hukum tersebut;
3. Menyatakan, batal demi hukum Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, karena cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil;

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan, para Pelawan I sebagai pemilik sah atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Damai dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 a.n. (Alm). M. Ali, karena didasarkan atas pemalsuan surat-surat dan tanda tangan Sdr. SABRI bin DUKA;
5. Menyatakan, "PARA PELAWAN I KEBERATAN" dengan adanya Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, yang berkekuatan hukum tetap tersebut, karena cacat formil atau tidak terpenuhinya syarat formil;
6. Menyatakan, Putusan dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" atau setidaknya membatalkan sepanjang yang berhubungan dengan barang milik para ahli waris Grand Sultan Kutai Kartanegara;
7. Menyatakan, para Pelawan I sangat dirugikan dengan adanya putusan dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, berikut pelaksanaanya;
8. Menyatakan, Putusan dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan keliru tanpa adanya pertimbangan hukum atas pemalsuan surat-surat dan tandatangan yang dilakukan (Alm). M. ALI di atas tanah alas hak milik para Pelawan II berdasarkan Sertifikat dan Segel kepemilikan Pelawan 1 sampai dengan 9 atau setidaknya membatalkan sepanjang yang berhubungan dengan barang milik para Pelawan II;
9. Menyatakan, para Terlawan I sampai dengan XV agar mengosongkan lahan dengan cara membongkar bangunan rumahnya sendiri dengan sukarela atau pun dengan upaya paksa;
10. Menyatakan, supaya lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di RT 022 RW – Kelurahan Damai yang telah dikuasi dan ditempati hingga saat ini oleh para Terlawan I hingga XV agar dikembalikan kepada para Pelawan I yakni para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara;
11. Menyatakan, para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, benar, tepat dan berasaskan hukum, sebagaimana tertuang dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 "KETENTUAN KONVERSI" Pasal 18 Grand Sultan tanggal 24 September 1960, terkait dengan Hukum Adat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dikuatkan oleh Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 6 jo. PMA Nomor 5 Tahun 1960 jo. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri SK Nomor 26/DDA/1970 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.** Menyatakan, bahwa tanah-tanah Grand Sultan Kutai Kartanegara telah Lunas Pajak sebagaimana tersurat dalam Surat Bukti Lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia Kepada BANK Nomor 2004/BKB-Bch-Tgr./1946 tanggal 24 Maret 1946 dan/atau Lunas sebelum tanggal 24 September 1960, di Kast Centraal Republic Indonesia Serikat (R.I.S)” dengan uang sebesar F.1. 890.000 Goldens (Satoe Millioen Delapan Ratoes Sembilan Poeloeh Laksa Goldens), telah Bernotaris dan diumumkan di dalam Lembaran Negara (RI) Nomor 104 Tahun 1960, “*merupakan warisan turun temurun yang terpenuhi*; sebagaimana ditegaskan dalam “Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor Huk.09/c-4-Agr.080/1960” tanggal 17 Desember 1960 dan “Surat Huk-898/c-43/Agr-080/1973” tanggal 8 Juli 1973, tentang “Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Keluarga Besar Grand Sultan” dan “Salinan Surat Inventarisasi BPN Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong”, tanggal 03 Maret 1994 jo. Surat Kepada Kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi tanah Grand Sultan yang telah terdaftar di BPN Pusat dan telah lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia yang tidak perlu didaftar ulang;
- 13.** Menyatakan, mengangkat dan membatalkan Putusan dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, baik Sita Jaminan maupun Sita Eksekusi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena cacat formil dan tidak memenuhi syarat formil;
- 14.** Menyatakan, bahwa “Sita Jaminan maupun Sita Eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Berdasarkan Interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/Sip/1974, tanggal 14 Nopember 1974; Oleh karena itu, dengan alasan ini saja para Pelawan mohon untuk diangkatnya Sita Jaminan terhadap barang milik para Pelawan;
- 15.** Menyatakan, dapat diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, RT 022 RW -, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan-Kota Balikpapan;
- 16.** Menyatakan, para Terlawan I maupun para Terlawan II agar membayar kerugian materiil yang diderita oleh para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara (Pelawan I) sebesar Rp8.460.000.000,00 (*delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah*) secara tanggung-renteng dalam bentuk tunai;

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan, menghukum para Terlawan I maupun para Terlawan II, membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 setiap harinya, apabila para Terlawan lalai melaksanakan isi putusan ini;
18. Bahwa oleh karena Gugatan para Pelawan/Bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan "Alas Hak Milik" dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, Pelawan juga mohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar serta dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau pun kasasi;
19. Menghukum, membebankan kepada pihak para Terlawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng;
20. Menghukum, para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Terbanding I dan para Terbanding II tersebut, **para Pembanding** semula para Terlawan I dan **para Turut Terbanding I** semula para Terlawan II telah mengajukan **Jawaban** pada persidangan tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- I. HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN (EKSEPSI ABSOLUT):
 1. Bahwa SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Terlawan II untuk dan atas nama Pemerintah RI cq. Gubernur Kalimantan Timur, sehingga pembatalan Sertipikat HM Nomor 02/Kel. Damai sebagaimana para Pelawan mohonkan pada petitum perlawanan butir 12 adalah merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan karena letak tanah Obyek Sengketa SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, maka secara absolute yang berwenang mengadili gugatan perlawanan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
 2. Bahwa sebagaimana dalil perlawanan para Pelawan I yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah tanah milik para Pelawan I yang merupakan harta peninggalan dari Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastro bin Adji Mohammad Soeliman Al Adiel Chalifatoe Amiroel Mukminin Fibilade Koetai, yang sekarang jatuh pada para warisnya yakni para Pelawan. Apakah benar tanah Obyek Sengketa adalah tanah peninggalan Kesultanan Koetai yang ternyata telah dikuasai oleh Negara Republik Indonesia setidaknya sejak lahirnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Negara Republik Indonesia telah memberikan Hak Milik kepada masyarakat Kota Balikpapan yang salah satunya Terlawan I dan Terlawan II yang dalam hal ini Alm. M. Ali atau ahli warisnya, maka sudah sangat tepat jika perlawanan para Pelawan I diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar sekaligus memeriksa apakah tanah Obyek Sengketa SHM Nomor 02/Kel. Damai seluas 14.580 m² itu masih tanah peninggalan Kesultanan Koetai jika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau Apakah benar seluruh Tanah Kota Balikpapan adalah Tanah Kesultanan Koetai yang belum dikonversi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu, tentu yang berwenang untuk menguji keabsahan atau kebatalannya secara administrasi Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

3. Bahwa oleh karena sudah sangat jelas bahwa tanah Obyek Sengketa / SHM Nomor 02/Kel. Damai seluas 14.580 m² adalah murni sebagai Tanah Negara Republik Indonesia yang telah diberikan hak milik kepada Terlawan I dan Terlawan II, maka kewenangan untuk membatalkan SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda maka para Terlawan memohon putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili gugatan perlawanan dari para Pelawan;

II. PARA PELAWAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PELAWAN:

1. Bahwa jika diteliti dalil para Pelawan I selaku para ahli waris dari Kesultanan Koetai, maka telah sangat jelas bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tanah di Kota Balikpapan adalah Tanah Negara Republik Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan tanah Kesultanan Koetai dalam hal ini para Pelawan;
2. Bahwa jika kemudian diteliti Obyek Sengketa SHM Nomor 02/Kel. Damai, yang telah diterbitkan oleh Turut Terlawan III pada tahun 1971, jika seandainya benar para Pelawan I adalah sebagai pemiliknya "quod-non" maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Pelawan I karena seluruh tanah Kota Balikpapan telah dikonversi menjadi Tanah Negara RI dan dikuasai Negara RI dan tentu Negara RI berhak secara mutlak untuk menguasai dan atau memberikan hak milik semata-mata untuk kemakmuran rakyat atau warga Kota Balikpapan;

3. Bahwa oleh karena para Pelawan tidak memiliki legal standing terhadap Obyek Sengketa SHM Nomor 02/Kel. Damai, maka para Pelawan patut dikwalifikasikan sebagai "*Pelawan Yang Beritikad Buruk*" sehingga perlawanan para Pelawan tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa terlebih lagi dengan ikut sertakannya *para Pelawan II* yang pada kenyataannya telah dihukum untuk mengosongkan tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai sehingga menurut Terlawan I dan Terlawan II, gugatan perlawanan ini hanyalah dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/PDT/2012/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403 K/Pdt/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap di mana Pengadilan Negeri Balikpapan telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Riil;

III. PERLAWANAN PELAWAN KABUR DAN TIDAK JELAS:

1. Bahwa jika dilihat dari perlawanan Pelawan terkait identitas para Pelawan yaitu:
 - Tn. Aji Hafzan Enani;
 - Tn. Aji Sastra Wijaya;
 - Tn. Adji Muhammad Ridhan;
 - Tn. Aji Muhammad Yusuf Akhmad;

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Pelawan I;

- Kabul;
- Mukri / H. Mukri Yusuf;
- Abdul Rahim;
- Fauziah Nadiar / Hj. Siti Hadidjah;
- Lilies/H.Sujiman;
- Hj. Siti Maryam/H. Anang Mukri;
- Satino Hadi Siswanto;
- Armadi / Nurliani A. Nafarin;
- H. Djapar Y.;

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Pelawan II;

Bahwa di gabungannya beberapa nama identitas pihak menjadi satu pihak yaitu Pelawan I dan Pelawan II sangat membingungkan Terlawan

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



I dan Terlawan II karena di dalam gugatan perlawanan a quo terdapat 13 nama identitas pihak sehingga seharusnya para Pelawan menjadi Pelawan I sampai dengan Pelawan XIII, tetapi dengan digabungkannya para Pelawan menjadi Pelawan I dan Pelawan II sangatlah kabur dan tidak layak di dalam suatu gugatan karena masing-masing pihak tentunya mempunyai kepentingannya sendiri -sendiri;

2. Bahwa jika diperhatikan dalil-dalil gugatan perlawanan dari para Pelawan, sangat jelas diawal gugatan dimaksudkan bahwa perlawanan para Pelawan adalah sehubungan dengan adanya permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dari perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp. Kedua perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap dan Obyek Sengketa tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah sah milik para Terlawan I dan Terlawan II yang diperoleh dari ahli waris Alm. M. Ali sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh para Pelawan terlebih para Pelawan Intervensi telah final dan penetapan eksekusi atas kedua perkara a quo adalah sah dan harus dilaksanakan;
3. Bahwa para Pelawan mendalilkan sebagai pemilik Obyek Sengketa seluas 14.580 m² yang merupakan tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai yang diterbitkan oleh Turut Terlawan III secara sah atas nama Alm. M. Ali artinya menurut Pemerintah Negara RI dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan, warga masyarakat yang lebih berhak atas tanah Obyek Sengketa adalah Alm. M. Ali bukan para Pelawan I yang bukan berdomisili di Kota Balikpapan, demikian juga putusan perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, warga masyarakat yang lebih berhak atas tanah Obyek Sengketa adalah Alm. M. Ali bukan para Pelawan Intervensi;
4. Bahwa dalil para Pelawan yang mengaku sebagai pemilik Obyek Sengketa berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902, jika benar "quod-non" ada tanah Grand Sultan di Kota Balikpapan, maka dengan terbitnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, seluruh tanah Kesultanan telah dikonversi menjadi Tanah Milik Negara. Jika benar Obyek Sengketa bukan merupakan tanah yang telah dikonversi menjadi Tanah Negara, tentu Kesultanan harus menguasai dan mengusahainya atau tidak menelantarkannya sejak tahun 1902 s/d 2019 sekarang ini atau selama 119 tahun lamanya sehingga karena ditelantarkan Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan menguasainya dan memberikan hak milik kepada warganya

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



yaitu masyarakat Kota Balikpapan antara lain Alm. M. Ali dan warga masyarakat lainnya. Melalui fakta ini telah patut disimpulkan bahwa setidaknya sejak UU PA Nomor 5 Tahun 1960 diundangkan s/d tahun 1971 SHM Nomor 02/Kel. Damai diterbitkan secara sah oleh Turut Teriawan II, yang menguasai obek sengketa tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai seluas 14.580 m² adalah Alm. M. Ali bukan para Pelawan dan juga bukan Terlawan I dan Terlawan II;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam eksepsi di atas, maka sudah sangat jelas bahwa perlawanan para Pelawan I bukanlah sekedar mempertahankan hak yang dialikannya akan tetapi patut diduga hanya diperalat oleh para Pelawan II untuk menghambat pelaksanaan eksekusi sehingga oleh karenanya kedudukan para Pelawan I dan para Pelawan II tidak patut dikwalifikasikan sebagai Pelawan yang baik. Ketidakbaikan para Pelawan ini telah pula dibuktikan dengan keberadaan para Pelawan II telah nyata bahwa sebelumnya telah kalah dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp, Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp serta surat-surat sertipikat kepemilikan para Pelawan II telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Perkara Nomor 49/G.TUN/2006/PTUN SMDA jo. Nomor 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putusan Nomor 470 K/TUN/2007, yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Terlawan I dan Terlawan II akui kebenarannya serta menyatakan hal-hal yang telah dikemukakan Terlawan I dan Terlawan II dalam eksepsi ini dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan dan para Pelawan Intervensi butir 1 sampai dengan point 14 dan selanjutnya para Terlawan mensomper para Pelawan untuk membuktikan keabsahan surat hak miliknya agar Majelis Hakim dalam perkara ini terang melihat serta menilai surat hak para Pelawan tersebut dikaitkan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 serta menguji kedudukan surat hak itu bagi Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Kota Balikpapan cq. Badan Pertanahan Nasional RI, yang jelas bahwa SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah SAH menurut hukum diterbitkan oleh Badan

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai bukti hak yang kuat dari Terlawan I dan Terlawan II, tanah Obyek Sengketa diserahkan oleh Negara Republik Indonesia kepada Alm. M. Ali dalam hal ini para Terlawan berdasarkan konstitusi dan semata-mata untuk kemakmuran warga Kota Balikpapan dalam hal ini para Terlawan;

3. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan point 15 sampai dengan point 17, terhadap putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp adalah merupakan putusan Hakim yang telah diuji berdasarkan bukti-bukti yang sah hingga Tingkat Kasasi dan putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan point 17 sampai dengan point 18 sampai dengan point 19 karena benar Pelawan I tidak mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I dan Terlawan II dengan Pelawan II karena para Pelawan I tidak pernah ada di atas tanah obyek sengketa serta tidak memiliki kedudukan serta keterikatan dengan Obyek Sengketa tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai sehingga tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;
5. Bahwa terkait posita Pelawan pada point 19 Terlawan I dan Terlawan II mensomer kepada para Pelawan maupun kuasanya untuk membuktikan di persidangan terkait dengan dalil posita perlawanan para Pelawan mengenai adanya kerugian materil yang dialami para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kertanegara dengan total sebesar Rp8.460.000.000,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) karena jika para Pelawan tidak membuktikan di hadapan persidangan maka Terlawan I dan Terlawan II akan menempuh upaya hukum secara tersendiri baik secara pidana ataupun perdata;
6. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan I dan para Pelawan II pada point 20 sampai dengan point 22 di dalam perlawanan sehingga patut ditafsirkan bahwa sejatinya maksud gugatan perlawanan para Pelawan ini hanyalah untuk menghambat eksekusi, perlawanan ini dipakai oleh para Pelawan karena tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuhnya, jadi jelasnya perlawanan ini hanya sekedar untuk menghambat pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan perkara Nomor 103/PDt.G/2009/PN Bpp, untuk itu para Terlawan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan perhatian serta pertimbangan hukum yang baik, jujur dan benar khususnya tentang apakah

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



para Pelawan berhak untuk menyatakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap itu cacat administrasi;

7. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan tentang Putusan Perkara Nomor 49/G.TUN/2006/PTUN SMDA cacat administrasi. Menurut para Terlawan, para Pelawan I dan para Pelawan II ini tidak memiliki kewenangan untuk menilai putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terlebih lagi dengan para Pelawan II yang nyata telah mempergunakan haknya secara bebas dan seluas-luasnya selaku para Tergugat Intervensi dengan diwakili oleh para Penegak Hukum/Pengacara dan telah dihukum dan hukuman itu telah berkekuatan hukum tetap, jika para Pelawan tidak bersedia menjalankan putusan hakim yang sudah tetap dan berlandaskan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" serta tidak tunduk atau tidak mematuhi, maka semuanya berpulang kepada para Pelawan akan tetapi perlu Terlawan I dan Terlawan II kemukakan seperti lazimnya orang menyebutnya bahwa "Tuhan Tidak Tidur";

Semoga Majelis Hakim menimbanginya secara arif, agar hukum tidak dijadikan hanya sebagai mainan belaka;

8. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan I dan para Pelawan II tentang Sita Eksekusi karena Sita Eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap Obyek Sengketa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap artinya baik ketentuan HIR maupun Yurisprudensi MA RI tidak hanya untuk diperalat demi kepentingan pribadi dengan cara melanggar undang-undang serta melanggar hak pribadi orang lain yang telah tetap menurut hakim dengan cara mengutip dan menyesatkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi;

Tentang Hubungan Hukum Antara Para Pelawan I Dengan Para Terlawan I dan Terlawan II:

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan I karena para Pelawan II yang semula mengakui Obyek Sengketa sebagai miliknya telah dikalahkan oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp. Lagi pula pada saat berperkara, tidak pernah ada dalil-dalil para Pelawan II bahwa tanah yang diakui sebagai miliknya adalah merupakan tanah hibah dari para Pelawan I;
2. Bahwa surat hibah dari para Ahli Waris Pelawan kepada para Pelawan I dengan Nomor 08/SKK-Khu/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 adalah cacat

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



hukum karena pada saat pemberian hibah tersebut, tanah yang dihibahkan itu telah memiliki SHM Nomor 02/Kel. Damai seluas 14.580 m² yang terbit pada tahun 1971. Jika para Pelawan I berkeinginan menghibahkan tanah miliknya kepada para Pelawan II tentu para Pelawan I harus terlebih dahulu membuat terang alas haknya atas tanah yang akan dihibahkan itu. Sudah sangat jelas bahwa Obyek Sengketa sudah bersertipikat yaitu SHM Nomor 02/Kel. Damai, bahkan tanah-tanah yang berada disekelilingnya juga sudah bersertipikat dan bahkan seluruh tanah Kota Balikpapan sudah bersertipikat sehingga tanah di mana yang akan dihibahkan oleh para Pelawan, karena jika yang akan dihibahkan itu adalah tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai, maka di atas tanah itu sudah ada hak yang sah menurut hukum;

3. Bahwa jika para Pelawan ingin membatalkan putusan perkara Nomor 57/PdtG/2007/PN Bpp dan perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp yang menyangkut tentang hak para Terlawan sebagaimana SHM Nomor 02/Kel. Damai, maka selayaknya para Pelawan mengajukan gugatan bukan hanya sekedar mengakui dan mengajukan gugatan perlawanan. Perlawanan para Pelawan terlebih para Pelawan II ini patut diduga hanyalah upaya para Pelawan I untuk menunda para Pelawan II untuk melaksanakan kewajiban hukum yaitu putusan hakim;

Tentang Hubungan Hukum Antara Para Peiawan Dengan Para Terlawan I sampai dengan Tertawan XV:

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan I dan para Pelawan II yang menyatakan tanah seluas 14.580 m² yang teretak di Jalan Jend. Sudirman RT 22 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai milik para Pelawan karena faktanya tanah seluas 14.580 m² sebagaimana SHM Nomor 02/Kel. Damai itu adalah tanah milik Alm. Ali yang telah dialihkan haknya oleh para ahli warisnya kepada Terlawan I dan Terlawan II;
2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II membenarkan dalil para Pelawan I dan para Pelawan II terkait dalil-dalil yang merupakan isi dari perkara Nomor 57/PdtG/2007/PN Bpp dan perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp di mana putusannya telah berkekuatan hukum tetap sehingga Terlawan I dan Terlawan II tidak perlu membahasnya dalam jawaban ini tetapi Terlawan I dan Terlawan II akan membuktikan di hadapan persidangan;
3. Bahwa menurut Terlawan I dan Terlawan II, dalil para Pelawan ini sebagai bukti bahwa para Pelawan I tidak pernah berada di atas tanah seluas 14.580 m² tersebut, para Pelawan I tidak menjaga, merawat, mengawasi

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



serta mengusahainya, sehingga para Terlawan tidak mengetahui apa keterkaitan para Pelawan I terhadap obyek sengketa karena jika para Pelawan I berada di atas tanah seluas 14.580 m² / tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai tentu Terlawan I dan Terlawan II akan mengikutsertakan para Pelawan I sebagai tergugat;

Tentang Hubungan Hukum antara Pelawan II dengan para Terlawan I dan

II:

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan I dan para Pelawan II karena para Pelawan II yang semula mengakui Obyek Sengketa sebagai miliknya telah dikalahkan oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara Nomor 57/PdtG/2007/PN Bpp dan perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp. Lagi pula pada saat berperkara, tidak terdapat dalil para Pelawan II bahwa tanah yang diakui sebagai miliknya adalah merupakan tanah hibah dari Ahli Waris Sultan Kutai Kertanegara (para Pelawan I sampai degan Pelawan IV);
2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan tentang keberatan para Pelawan karena menurut Terlawan I dan Terlawan II para Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk keberatan dalam hal apapun kaitannya dengan tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai milik para Terlawan terlebih lagi para Pelawan yang secara hukum telah dikalahkan dan tidak berhak berada di atas tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai milik Terlawan I dan Terlawan II;
3. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan karena Alm. M. Ali adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa sebagaimana SHM Nomor 02/Kel. Damai, bahkan keabsahannya telah diuji didalam Putusan Perkara Nomor 49/G.TUN/2006/PTUN SMDA justru sebaliknya, siapa dan di mana para Pelawan pada tahun 1969 yaitu pada saat Alm. M. Ali menguasai tanah dan memohon SHM Nomor 02/Kel. Damai, tidak patut menurut hukum jika hanya pengakuan belaka terhadap hak masyarakat Kot Balikpapan lainnya;
4. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan dan para Pelawan Intervensi karena para Pelawan tidak memiliki hak atas Obyek Sengketa sedangkan mengenai Putusan Perkara Nomor 57/PdtG/2007/PN Bpp dan perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp adalah merupakan putusan hakim yang telah diuji berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah hingga Tingkat Kasasi dan putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Tentang Permohonan para Pelawan dalam Petitum:

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum perlawanan para Pelawan butir 2, 3 dan 4 karena petitum atau permohonan yang dimohonkan oleh para Pelawan tersebut bukanlah petitum sebagai perlawanan dan terhadap putusan perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp adalah merupakan putusan hakim yang telah diuji berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah hingga tingkat kasasi dan putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap sehingga petitum 2, 3 dan 4 haruslah dinyatakan ditolak;
2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan para Pelawan butir 5, 6 dan 7 karena majelis hakim pengadilan telah menguji perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp berdasarkan bukti-bukti yang sah hingga tingkat kasasi dan putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum perlawanan para Pelawan butir 7 dan 8 sampai dengan 10 karena putusan perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp telah final dan berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dilaksanakan;
4. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan para Pelawan butir 11 sampai dengan 17 karena perkara Nomor 103/PdtG/2009/PN Bpp adalah merupakan putusan hakim yang telah diuji berdasarkan bukti-bukti yang sah hingga tingkat kasasi dan putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap sehingga petitum 11 sampai dengan 14 haruslah dinyatakan ditolak;
5. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan para Pelawan butir 14 dan 15 karena penetapan sita eksekusi telah diterbitkan oleh oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan secara sah dilandasi putusan perkara Nomor 57/PdtG/2007/PN Bpp dan Nomor 103/PdtG/2009/PN Bpp yang telah final dan berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan para Pelawan butir 17 karena para Pelawan tidak memiliki hak atas tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai;
7. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan para Pelawan Intervensi butir 18 karena para Pelawan II telah dikalahkan dan dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa SHM Nomor 02/Kel. Damai kepada para Terlawan;
8. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan para Pelawan Intervensi butir 19 karena para Pelawan tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Pelawan yang baik dan benar;

9. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak petitum atau permohonan perlawanan para Pelawan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana para Terlawan kemukakan di atas, maka para Terlawan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perlawanan para Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak perlawanan para Pelawan I dan para Pelawan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang buruk;
3. Menyatakan sebagai hukum putusan perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp telah final dan berkekuatan hukum tetap dan para Pelawan harus mematuhi;
4. Menyatakan sebagai hukum Penetapan Eksekusi dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp terhadap obyek sengketa tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah sah dan harus dipatuhi oleh para Pelawan dan para Pelawan;
5. Menghukum para Pelawan membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan bantahan para Terbanding I dan para Terbanding II semula para Pelawan I dan para Pelawan II tersebut, **Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III** telah memberikan **Jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Terlawan III membantah dalil-dalil yang diajukan para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan III;
2. Eksepsi Error in Persona (*Diskualifikasi in Person*):
Bahwa gugatan para Pelawan mengandung cacat formil berupa *eror in persona* dalam hal *diskualifikasi in person*, dikarenakan para Pelawan

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki dasar hukum sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud tanah Grant Sultan adalah tanah milik Sultan (Raja) di wilayah di mana ia berkuasa pada waktu itu yang diberikan/dihibahkan kepada rakyat atau kerabatnya untuk penghidupan atau diambil hasilnya. Tanah Grant Sultan/Grant Sultan Kutai yang diklaim oleh Pelawan peninggalan dari Adji Mahligai gelar Adji Raden Ario Sastro bin Adji Mohammad Soelaiman Al Adiel Chalifatoel Koetai merupakan Swapraja atau bekas swapraja yg dalam Diktum IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan bahwa Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih pada negara dan kemudian diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah, di mana seperti diurai dalam Pasal 6 Ayat (1) bahwa bekas hak-hak tersebut akan ditegaskan dan didaftar menjadi:

- 1) Hak Milik, jika yang mempunyai pada tanggal 24 September 1960 memenuhi syarat, untuk menjadi hak milik;
- 2) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 tahun sejak berlakunya UUPA, jika yang mempunyai pada tanggal 24 September 1960 tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik dan tanahnya merupakan tanah perumahan;
- 3) Hak Guna Usaha dengan jangka waktu 20 tahun sejak berlakunya UUPA, jika yang mempunyai hak milik dan tanahnya adalah tanah pertanian;

Dan di dalam Pasal 8 diuraikan bahwa apabila tidak dimintakan penegasan konversi maka hak yang bersangkutan menjadi hak pakai dengan jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya UUPA dan sesudah jangka waktu tersebut terlampaui maka tanahnya menjadi tanah negara. Sehingga pada intinya hak-hak yang tersebut dalam Pasal II Ayat (1) Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (salah satunya grand sultan) harus ditegaskan dan didaftarkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang meliputi:

- a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
- b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c) Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Sebagaimana syarat yuridis-formal sebagaimana tersebut dalam nomor 2 di atas, tanah hibah Kesultanan/Grant Sultan dapat dipertimbangkan untuk diakui sebagai salah satu alas hak untuk dikonversi menjadi hak-hak atas tanah (Hak Milik, HGU, HGB) apabila memenuhi syarat fisik faktual sebagai berikut:

- 1) Tanah Hibah/Grand Sultan tersebut nyata-nyata dikuasai secara fisik dan dipergunakan terus menerus tanpa terputus dan dikelola dengan baik serta tidak diterlantarkan;
- 2) Luas Tanah Hibah/Grant Sultan dapat diberikan jelas-jelas batas-batasnya, tidak berupa batas alam seperti sungai, kampung, gunung, hutan, dll.;
- 3) Tidak berupa hutan/semak belukar atau bekas hutan;
- 4) Tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 untuk kabupaten Kutai Kartanegara maksimum 20 Ha;
- 5) Tidak merupakan tanah absentee sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;

Berdasarkan ketentuan diktum KEEMPAT huruf A Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau Bekas Swapraja (diantaranya: Kerajaan, Kesultanan, dll.) hapus dan beralih kepada negara sehingga sejak saat itu tanah-tanah dimaksud telah menjadi tanah Negara;

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, hal ni juga memberikan makna bahwa keberadaan ex Kerajaan, Keraton, Kesultanan, Kesepuhan, dll., tidak lagi memiliki kewenangan mengatur tanah tetapi hanya dalam rangka pelestarian seni, budaya dan adat istiadat;

Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan Pangeran Poeger,

Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juru bicara Kesultanan Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kaltim, saat menjadi narasumber pada acara diskusi dan sosialisasi tanah adat di Sangatta, sebagai berikut:

(Dikutip dari kaltim.antaranews.com, ditulis oleh Adi Sagaria, dengan judul "Sultan Kutai: Tanah Kesultanan dikuasai Negara", diposting tanggal 6 November 2012):

Kesultanan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menyatakan seluruh tanah yang dulunya dimiliki Kesultanan, kini telah dikuasai negara dan mempunyai aturan berdasarkan undang-undang;

Pangeran Poeger, juru bicara Kesultanan Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kaltim, saat menjadi narasumber pada acara diskusi dan sosialisasi tanah adat di Sangatta, Senin (5/11), mengatakan, semua persoalan tanah yang ada di eks Kesultanan Kutai harus berdasarkan aturan yang diberlakukan Pemerintah Republik Indonesia;

Menurut Pangeran Poeger, mewakili Aji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat atau Putra Mahkota, menegaskan, zaman kerajaan dulu Kesultanan memiliki tanah yang cukup luas di Kalimantan Timur, tetapi ketika menjadi Republik, seluruh milik Kesultanan dan Kerajaan Kutai telah diserahkan kepada pemerintah dan untuk dikuasai Negara, termasuk tanah;

Pernyataan itu disampaikan Pangeran Poeger, terkait maraknya sengketa tanah dan lahan yang diklaim masyarakat dengan mengatasnamakan tanah adat dan hak ulayat;

Jadi, katanya, tidak ada lagi tanah yang bisa diklaim dan akui secara Kesultanan atau hak adat ataupun hibah tanah dari Kesultanan;

"Yang ada hanyalah hutan negara dan hutan rakyat, namun harus mempunyai dasar hukum dan aturan yang berlaku. Kesultanan tidak pernah mengeluarkan surat hibah tanah ataupun Grand Sultan. Jika sampai ada surat hibah hibah dari Kesultanan Kutai, itu palsu dan oknum tertentu yang membawa-bawa nama Kesultanan Kutai Kartanegara," tegasnya;

Mengatasnamakan Grand Sultan Kutai Kartanegara pada dasarnya tidak ada dalam sejarah Kesultanan Kutai

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Kartanegara. Persoalan tanah-tanah yang disebut Grand Sultan ditegaskan Pangeran Poeger hanya ulah oknum tertentu;

"Saya pribadi jika ingin mempunyai tanah harus berdasarkan aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Pertanahan," katanya lagi di depan ratusan peserta termasuk para ketua-ketua adat;

Pangeran Poeger mengatakan, Aji Pangeran Adipati Praboe Anoem Soerya Adiningrat alias Putra Mahkota, meminta agar para Kepala Adat Kutai memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat;

"Semua Kepala Adat tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menghibahkan tanah. Kepala Adat juga jangan membuat Surat Hibah Tanah karena bukan tugasnya," kata Pangeran Poeger menirukan pesan Putra Mahkota;

Sosialisasi Tanah yang berlangsung di Sangatta, digelar, karena persoalan tanah karena kerap terjadi komplain yang dikaitkan dengan tanah adat. Banyak sekali tanah hibah dari kepala adat yang dijadikan dasar gugatan, sementara dasar hukum secara kasat mata tidak berkekuatan hukum;

b. Berkenaan dengan klaim terhadap tanah adat dan atau tanah hak ulayat sebagaimana yang di dalilkan para Pelawan dalam gugatannya, perlu ditegaskan kedudukan dan status tanah adat sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa:
 - a) Terdapat sekelompok orang yang masih terkait oleh tatanan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan, (unsur masyarakat);
 - b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari, (unsur wilayah);
 - c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,

Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut, (unsur hubungan hukum masyarakat dan wilayahnya);

2. Pengertian ketentuan sebagaimana poin (1) di atas, hak ulayat masyarakat hukum adat diakui masih ada apabila dalam kenyataannya mencerminkan kondisi sebagai berikut:
 - a) Terdapat sekelompok orang yang melaksanakan dan menerapkan kehidupannya sehari-hari diatur berdasarkan hukum adat baik social, ekonomi, budaya, dan adat istiadatnya;
 - b) Tanah ulayat berdasarkan ketentuan dimaksudkan bahwa bidang tanah persekutuan masyarakat hukum adat tersebut merupakan lingkungan hidup dan kehidupannya sehari-hari dengan hanya mengandalkan dari hasil hutan/tanah ulayat dan bukan merupakan kesatuan masyarakat yang majemuk atau persekutuan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam profesi seperti pegawai, nelayan, pedagang, buruh, pekerja, pelayanan jasa, dll.;
 - c) Tanah ulayat merupakan lingkungan hidup persekutuan masyarakat hukum adat sebagaimana sumber kehidupan seluruh masyarakatnya untuk memenuhi kelangsungan kehidupannya dengan pengaturan pemanfaatan tanah ulayat oleh seorang Kepala Adat, serta penguasaan bidang tanah ulayat bersifat komunal/hak bersama dan bukan merupakan hak perorangan;
3. Ketentuan ada tidaknya Tanah Adat dan atau Tanah Hak Ulayat sebagaimana tersebut pada poin (1) dan (2) di suatu daerah harus berdasarkan:
 - a) Penelitian, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pakar hukum adat, akademisi dan Wakil Masyarakat Hukum Adat yang ada di daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b) Penetapan, keberadaan tanah adat dan tanah ulayat di suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka tanah adat/ulayat serta kesatuan masyarakat hukum adat yang bermukim;
4. Sepanjang ketentuan keberadaan tanah adat / tanah hak ulayat di suatu daerah sebagaimana tersebut pada poin (1), (2) dan (3)

Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



belum diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka tanah adat / hak ulayat dianggap tidak ada;

- c. Bahwa berdasarkan gugatannya para Pelawan telah menghibahkan objek sengketa kepada para Pelawan Intervensi, berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/SKK-Khu/X/2018 semakin menegaskan bahwa para Pelawan tidak lagi memiliki hak atas bidang tanah obyek sengketa, sehingga para Pelawan tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk diantaranya mengajukan gugatan perlawanan terhadap obyek sengketa. Hal ini dikarenakan para Pelawan bukanlah lagi pihak yang memiliki hubungan hukum di atas objek tersebut. Bahwa hubungan hukum merupakan dasar untuk mengajukan gugatan atau (*grondslog an de lis*) sehingga pihak-pihak yang didalilkan sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sebagai syarat yang berlaku dalam pengajuan gugatan;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang kaedah hukumnya menyebutkan: *"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak"*;

sehingga terkait adanya sengketa terhadap obyek perkara para Pelawan sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kerugian secara nyata dan terukur yang telah menimpa dirinya. Oleh karena itu sudah jelas pula bahwa Pelawan tidak memiliki kepentingan dan Legal Standing dalam mengajukan gugatan perlawanan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pelawan yang mengklaim bidang tanah obyek sengketa, dengan dasar bidang tanah tersebut merupakan tanah Grand Sultan (Tanah Adat Kesultanan Kutai) merupakan suatu hal yang tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seluruh tanah bekas swapraja (Grand Sultan) dikonversi dan kemudian didaftarkan dalam rangka menerima hak atas tanah berupa "Sertipikat" Hak atas Tanah. Sehingga para Pelawan bukanlah lagi pihak yang memiliki keterkaitan hukum dengan bidang tanah obyek sengketa. Oleh sebab itu, gugatan perlawanan para Pelawan patutlah dinyatakan cacat formil dalam hal Diskualifikasi in Person;

Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



3. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*):

Bahwa gugatan para Pelawan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan kurang pihak (*plurium litis consortium*) berdasarkan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam Posita Gugatan para Pelawan menyatakan bahwa dasar kepemilikannya adalah Surat Hibah dari Kerajaan Kutai Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka Kerajaan Kutai adalah pihak yang seharusnya turut serta ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dikarenakan Kerajaan Kutai merupakan pihak yang memberikan Surat Hibah tersebut, serta juga dapat membuktikan eksistensi hukum dan kebenaran dari surat Hibah tersebut.

Bahwa pada prinsipnya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut perlu kiranya digali fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dapat diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif dan memperkaya bukti demi putusan yang berkeadilan, dengan demikian Kerajaan Kutai seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dikarenakan mempunyai urgensi dan kesaksian yang cukup krusial, serta dapat membantu memperlancar jalannya proses persidangan, karena Kerajaan Kutai merupakan pihak yang memberikan Surat Hibah tersebut, serta juga dapat membuktikan eksistensi hukum dan kebenaran dari surat Hibah tersebut;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA" (halaman 112) Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Pelawan atau yang ditarik sebagai Terlawan:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Pelawan atau ditarik Terlawan;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA" (halama 811) menjelaskan bahwa berbagai macam *cacat formil* yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. *Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) H1R;*
- b. *Gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- c. *Gusatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium*

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



litis consortium:

- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Oleh karena itu, Turut Terlawan III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menyatakan gugatan para Pelawan kurang pihak atau setidaknya menyatakan gugatan para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. EKSEPSI GUGATAN KELIRU PIHAK (*EROR IN PERSONA*):

Bahwa gugatan a quo mengandung eksepsi *eror in persona* karena para Pelawan salah dalam menarik Kepala Badan Pertanahan Kota Balikpapan dalam perkara a quo;

Bahwa gugatan perdata perbuatan melawan hukum Pelawan kepada Turut Terlawan III harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formil *error in persona* berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di bawah ini:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, yang menjadi syarat dalam pengajuan suatu gugatan adanya kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Pelawan dan pihak yang Terlawan (in casu Terlawan II), di mana mengenai adanya hubungan hukum itu harus langsung dialami secara konkrit oleh Pelawan dan wajib dibuktikan Pelawan dalam Surat Gugatannya;

Bahwa hubungan hukum merupakan dasar untuk mengajukan gugatan atau (*grondslag an de lis*) sehingga pihak-pihak yang didalilkan sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap subjek maupun objek perkara, sebagai syarat yang berlaku dalam pengajuan gugatan;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang kaedah hukumnya menyebutkan: "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak*";

- b. Bahwa memperhatikan dalil gugatan para Pelawan tentang obyek perkara, diketahui bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II terlibat dalam sengketa

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



penguasaan fisik terhadap bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo. Berdasarkan hal tersebut sudah cukup jelas dan terang, bahwa Turut Terlawan III sama sekali tidak memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung baik terhadap objek perkara a quo maupun subjek perkara a quo. Maka sudah sepatutnya Turut Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk di keluarkan dalam perkara ini;

- c. Bahwa Turut Terlawan III merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan sertipikat tanah (PP Nomor 27 Tahun 1997), Sertipikat hak atas tanah adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sehingga atasnya berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara, atas perbuatan hukum tersebut seseorang selaku pejabat TUN dapat saja melakukan perbuatan yang terlingkup sebagai perbuatan yang melawan hukum baik karena kesalahan (*schuld*) maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, apabila Turut Terlawan II sebagai alat perlengkapan negara telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *onrechmatige overheidsdaad* atau penyalagunaan kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sudah sangatlah jelas para Pelawan telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dengan menarik Turut Terlawan III (ATR/BPN Kota Balikpapan) yang sudah sangat jelas dan tidak diragukan lagi, jangankan oleh Pelawan ataupun Kuasanya, masyarakat umum-pun tahu bahwa Turut Terlawan III merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan sertipikat, sedangkan di dalam gugatan Pelawan tidak satu dalilpun yang menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan merupakan sertipikat hak atas tanah, tidak ada satu dalilpun juga yang menjelaskan/mengkualifikasikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Terlawan III sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, serta tidak ada satu dalilpun juga baik itu dalam posita maupun petitum yang menyatakan Turut Terlawan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Turut Terlawan III tidak ada hubungan hukum ataupun kepentingan baik terhadap objek gugatan ataupun subjek gugatan, maka sudah sepatutnya Turut Terlawan III mohon kepada

Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



majelis hakim yang mulia untuk dikeluarkan dalam perkara ini atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. EKSEPSI GUGATAN DALUARSA (*EXCEPTIO TEMPORIS*):

Bahwa Gugatan para Pelawan tidak dapat diterima karena Gugatan para Pelawan terhadap tanah a quo telah lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (2) berbunyi: "*Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat*";

Bahwa berdasarkan gugatan perlawanan para Pelawan, pada pokoknya para Pelawan memperoleh obyek sengketa sejak tahun 1902, yang merupakan pemberian Soeltan Adji Mohammad Soelaiman Al Adiel Chalifathoel Amiroul Mukminin Fibilade Koetai kepada anaknya bernama: Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro Bin Adji Mohammad Soelaiman Al Adiel Chalifatoel Amiroel Mukminin Fibilade Koetai, sebagaimana tertera dalam Surat Hibah pada tanggal 9 Juli 1902 Nomor 08/KKKN/1902 serta sesuai berita acara Nomor 0251/PBKA-KKKN/1957;

Bahwa berdasarkan dalil para Pelawan tersebut yang memiliki objek sengketa sejak tahun 1902 hingga 2018, selama kurun waktu lebih kurang 116 tahun sebagaimana dalil para Pelawan dalam gugatan perlawanannya dengan kejadian-kejadian yang terjadi di atas tanah obyek perkara, sangat mengherankan jika para Pelawan dalam kurun waktu tersebut tidak mengajukan gugatan terhadap para Terlawan dan baru saat ini para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan para Pelawan terhadap tanah obyek sengketa ditolak atau tidak dapat diterima karena gugatan perlawanan para Pelawan telah lewat waktu sebagaimana

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



dipersyaratkan dalam:

- a. Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi: *"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 menyatakan bahwa: *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena para Pelawan dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)"*;
- c. Disamping itu Pelawan saat ini tidak menguasai fisik dan memelihara tanah obyek perkara sebagaimana diamanatkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960: *"Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah"*;
- d. Bahwa berdasarkan catatan pada buku tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai, pada yang diterbitkan tahun 1971, bahwa apabila terdapat keberatan terhadap terbitnya SHM 02/Kel. Damai, seharusnya diajukan paling lambat 5 tahun sejak terbitnya sertipikat tersebut yaitu tepat pada tahun 1976, dalam hal ini berdasarkan gugatan perlawanan para Pelawan dengan demikian gugatan perlawanan para Pelawan telah melebihi waktu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2). Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan para Pelawan sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun sejak sertipikat a.quo diterbitkan, oleh sebab itu sudah sangat sewajarnya dan sangat tidaklah berat apabila Turut Terlawan III meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Perlawanan para Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Terlawan III memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara;

2. Bahwa Turut Terlawan III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan;
3. Bahwa mengenai beban pembuktian dalam hukum acara perdata termuat dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283R.Bg./Pasal 1865 BW yang menentukan:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”;

Para Pelawan yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan yang membantah adanya hak orang lain (para Pelawan) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak para Terlawan tersebut. Serta siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut (Pasal 1365 BW);

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam eksepsi angka 2, untuk menjelaskan hubungan hukum para Pelawan dan sekaligus membuktikan bahwa para Pelawan adalah pihak yang berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, maka sepatutnya para Pelawan menghadirkan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Kesultanan Kutai masih diakui eksistensinya hingga ke Kota Balikpapan, masalah berhak untuk mengurus persoalan tanah, dan tanah obyek sengketa masalah merupakan tanah Grand Sultan yang masih tunduk para peraturan-peraturan Kesultanan Kutai;

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya para Pelawan menghadirkan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah disebutkan oleh para Pelawan dalam gugatannya dan bukti-bukti lain yang dapat membenarkan segala yang didalilkan para Pelawan dalam gugatannya;

4. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 535 K/Pdt/2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 97/PDT/2008/PT SMDA jo. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2005/PN Bpp, pada point 4 dinyatakan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Damai seluas 14.580 M² adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat menurut hukum sebagai milik Pelawan”;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut, Turut Terlawan III telah memenuhi segala persyaratan dan sudah melalui prosedural yang **rechmatig** (berdasarkan hukum), serta Turut Terlawan II telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960**, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Mei 1970 Nomor 26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas hak-hak Indonesia atas Tanah;

5. Bahwa dalam Posita Gugatan ataupun Petitum Gugatan Pelawan, tidak ada satu dalilpun yang menyatakan Turut Terlawan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta tidak ada satu dalilpun yang menjabarkan urgensi dari dilibatkannya Turut Terlawan III dalam perkara a quo, sehingga Turut Terlawan III meminta untuk dikeluarkan dari perkara a quo;
6. Bahwa Turut Terlawan III telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
7. Bahwa Turut Terlawan III telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Bahwa Turut Terlawan III akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara aquo telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan menjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukum lembaga ini, disamping tidak menyimpang dari putusan pengadilan, sesuai dengan apa yang dituntut dan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim;
9. Bahwa Turut Terlawan III membantah gugatan para Pelawan selebihnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Terlawan III memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Terlawan III untuk

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya;

2. **Menyatakan** menolak Gugatan para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

Dalam Pokok Perkara:

1. **Menyatakan gugatan para Pelawan** ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);
2. Menyatakan menolak gugatan para Pelawan kepada Turut Terlawan III atau setidaknya menyatakan gugatan para Pelawan sebatas kepada Turut Terlawan III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Turut Terlawan III sesuai kewenangannya berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kaitannya dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Kel. Damai atas nama M. Ali. Turut Terlawan III sudah melalui prosedural yang *rechmatig* (berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1999, PMNA/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 1999;
4. Menghukum para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Perlawanan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II, para Turut Terbanding I semula para Terlawan II, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan II, tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Pembanding semula para Terlawan I dan Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III tersebut, pihak para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II telah mengajukan **Replik** pada persidangan tanggal 16 September 2020, dan terhadap Replik tersebut para Pembanding semula para Terlawan I dan para Turut Terbanding I semula para Terlawan II telah mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal 7 Oktober 2020 sedangkan Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III tidak mengajukan duplik dan tetap pada Jawabannya semula, yang secara lengkap Replik dan Duplik tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban terhadap Surat Gugatan Perlawanan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II, pihak para Pembanding semula para Terlawan I telah mengajukan Eksepsi Absolut tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Balikpapan, dan setelah menerima tanggapan dari pihak lawan, selanjutnya tanggal 22 Desember 2020 Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Terlawan I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses persidangan, kemudian Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan **Putusan** tanggal 25 Mei 2021 Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp dengan tanpa dihadiri oleh para Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan III semula para Terlawan II, Turut Terlawan I dan II, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan III;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan bantahan para Pelawan I untuk sebagian;
- Menyatakan para Pelawan I adalah pemilik sah atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Damai dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor: 02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 a/n. (Alm). M. Ali;
- Menolak gugatan Pelawan I dan Pelawan II untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp10.197.000,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kepada para pihak yang tidak hadir saat putusan diucapkan telah diberitahukan isi putusan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, masing-masing kepada:

1. Para Turut Terbanding I semula para Terlawan II, tanggal 24 Juni 2021;
2. Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I, tanggal 11 Juni 2021;

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



3. Turut Terbanding III semula Turut Terlawan II, tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Mei 2021 Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tersebut, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Terlawan I telah **mengajukan permohonan pemeriksaan banding** pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Terlawan I tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dan Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda telah diberitahukan kepada para Terbanding I semula para Terlawan I sebagaimana **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, masing-masing kepada:

1. Para Terbanding II semula para Terlawan II, tanggal 14 Juni 2021;
2. Para Turut Terbanding I semula para Terlawan II, tanggal 24 Juni 2021;
3. Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I, tanggal 11 Juni 2021;
4. Turut Terbanding III dan IV semula Turut Terlawan II dan III, tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Terlawan I telah mengajukan **Memori Banding** tanggal 06 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: Sebelum Pembanding I & II menguraikan alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tersebut, maka Pembanding I & II akan menguraikan secara sederhana peristiwa hukum atau kasus posisi dalam perkara ini sebagai berikut:

KASUS POSISI:

1. Bahwa SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Terbanding-II / Badan Peranahan Nasiona Kota Balikpapan untuk dan atas nama Pemerintahan Negara RI sehingga Sertipikat HM Nomor 02/Kel. Damai adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa Pembanding I & II adalah pemilik tanah seluas 14.580 m² di mana Pemerintah Kota Balikpapan telah memberikan gantirugi atas tanah seluas 5.000 m² untuk dijadikan sarana pelebaran sungai sehingga tanah SHM Nomor 02 hanyalah tersisa 9.580 m² karena tanah seluas 5.000 m² tersebut telah dipecahkan dari tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai kepada Pemerintahan Kota Balikpapan;

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



3. Bahwa keabsahan kepemilikan Pembanding I & II atas tanah SHM Nomor 02 telah dikuatkan dengan putusan-putusan perkara yang telah berkekuatan hukum dan telah menyatakan bahwa SHM Nomor 02 adalah sah dan mengikat dalam hukum dan Pembanding I & II adalah pemiliknya antara lain:
 - 1) Putusan Perkara Nomor 49/G.Tun/2006/PTUN SMDA jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putusan Kasasi Nomor 490K/TUN/2007;
 - 2) Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/PDT/2012/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403K/PDT/2013;
 - 3) Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 97/PDT/2008/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 535K/PDT/2011 jo. Putusan PK Nomor 190/PK/PDT/2014;
4. Bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/PDT/2012/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403K/PDT/2013 dan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 97/PDT/2008/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 535K/PDT/2011 tersebut Pembanding I & II telah memohon Eksekusi dan Pengadilan Negeri Balikpapan telah menerbitkan Penetapan Eksekusi dan telah dilakukan tahapan Aanmanning terhadap para tergugat-tergugat;
5. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mewajibkan Pembanding I & II untuk melakukan pengukuran dan pengukuran telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan;
6. Bahwa dalam tahap menunggu pelaksanaan eksekusi riil, tiba-tiba muncul para Terbanding I yang mengaku bahwa tanah seluas 14.580 m² yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai yang telah diterbitkan SHM Nomor 02 adalah miliknya berdasarkan Surat Grant Sultan yaitu Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 sehingga mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp sebagaimana Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tersebut;
7. Bahwa fakta ini telah memperlihatkan bahwa maksud dari perlawanan para Terbanding bukan untuk mempertahankan haknya atas tanah seluas 14.580 m² itu akan tetapi para Terbanding I & II telah memosisikan diri untuk menghambat Eksekusi Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp dan

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp, sehingga para Terbanding tidak patut dikwalifikasikan sebagai pelawan yang baik;

8. Bahwa berdasarkan dalil perlawanan para Terbanding I semula para Pelawan I telah menyatakan bahwa tanah seluas 14.580 m² itu adalah tanah milik para Terbanding I semula para Pelawan I yang merupakan harta peninggalan dari Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro bin Adji Mohammad Soeliman Al Adiel Chalifatoe Amiroel Mukminin Fibilade Koetai, yang sekarang jatuh pada para warisnya yakni para Pelawan I. Apakah benar tanah Obyek Sengketa adalah tanah peninggalan Kesultanan Koetai, tentu perlu diperhatikan Konstitusi Negara RI yaitu UUD 1945 yang telah menyatakan bahwa BUMI, AIR dan YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA DIKUASAI NEGARA artinya bahwa sejak tahun 1945 seluruh tanah Indonesia adalah dikuasai Negara dan kemudian diundangkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 sebagai hukum pemberian hak oleh Negara Republik Indonesia kepada masyarakat artinya tidak ada tanah Kesultanan Kutai kecuali tanah adat/ulayat yang berada di wilayah Kesultanan Kutai tersebut yaitu Tanah di KotaTenggarong;
9. Bahwa menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria bahwasanya Tanah Swapraja termasuk tanah Kesultanan Koetai telah hapus dan menjadi milik Negara RI dan jika masih ada hak itu setelah UUPA Nomor 5 Tahun 1960 diundangkan maka wajib dikonversi agar Negara RI memberikan hak miliknya dan tanah yang tidak dikonversi telah menjadi tanah Negara dan Negara RI yang akan memberikan hak kepada masyarakat berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 itu;
10. Bahwa dalil para Terbanding I yang mengaku sebagai pemilik Obyek Sengketa berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902, telah patut dipersoalkan karena jika benar "quod-non " ada tanah Grand Sultan di Kota Balikpapan, maka dengan terbitnya UUD 1945 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, seluruh tanah Kesultanan telah dikonversi menjadi Tanah Milik Negara. Jika benar Obyek Sengketa bukan merupakan tanah yang telah dikonversi menjadi Tanah Negara, tentu Kesultanan harus menguasai dan mengusahainya atau tidak melantarkannya akan tetapi ternyata sejak tahun 1902 s/d 2019 sekarang ini atau selama 119 tahun lamanya para warisnya yakni para Pelawan I dari Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro bin Adji Mohammad Soeliman Al Adiel Chalifatoe Amiroel Mukminin Fibilade Koetai tidak mengetahui dan melantarkannya;
11. Bahwa tanah peninggalan Kesultanan telah ditelantarkan dan tidak

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonversi sehingga Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintahan Kota Balikpapan munguasainya dan memberikan hak milik kepada warganya yaitu masyarakat Kota Balikpapan antara lain Alm. M. Ali dan warga masyarakat lainnya, melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tersebut;

12. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka sudah sangat jelas bahwa Pembanding I & II adalah sah sebagai pemilik tanah SHM Nomor 02/Damai yang tersisa seluas 9.580 m². Keabsahan pemilikan itu telah dikuatkan dengan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp serta Perkara Nomor 49/G.TUN/2006/PTUN SMDA jo. Nomr 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putusan Nomor 490K/TUN/ 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Alasan-Alasan Keberatan Pembanding I & II terhadap pertimbangan hukum dan Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2009/PN Bpp akan dikemukakan sebagai berikut:

Alasan Kesatu:

Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp telah menodai supremasi hukum tanah di Kota Balikpapan:

- 1.1. Bahwa pada saat pembacaan putusan perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp pada tanggal 25 Mei 2021, ruang persidangan telah dipenuhi pengunjung yaitu orang-orang yang datang dari penjurur Kota Balikpapan yang diminta oleh para Terbanding I dan Para Terbanding II yang diduga untuk memberikan suasana tekanan psikologis terhadap Majelis Hakim. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus tetap pada pendiriannya sebagai hakim yang mandiri yang tidak akan dapat ditekan dengan cara apapun sehingga harus memberikan pertimbangan hukum yang teguh untuk mempertahankan kebenaran dan Supremasi Hukum tanah khususnya di Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur pada umumnya. Putusan Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp sama sekali tidak menghormati ketentuan konstitusi Negara RI / UUD 1945 dan hukum tanah / UUPA Nomor 5 Tahun 1960 sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghilangkan supremasi hukum tanah di Kota Balikpapan yang akan melahirkan kekhawatiran masyarakat Kota Balikpapan atas tanah miliknya yang sewaktu-waktu dapat dikuasai orang lain dengan dasar dengan Surat Grant Sultan dan telah menerima HIBAH dari Para Terbanding I, putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Bpp ini akan dipakai oleh masyarakat lain dengan memeralat Grant Sultan atau Ahli

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Waris Kesultanan Kutai / Para Terbanding I untuk mengambil dan atau menguasai hak masyarakat lainnya walaupun sudah bersertipikat dengan tanpa menghargai ketentuan hukum konstitusi Negara RI yaitu UUD 1945 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturannya;

1.2. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak memahami dalil para Terbanding I sebagaimana terurai pada putusan halaman 5 yang mendalilkan bahwasanya Adji Raden Aryo Sastro Bin Sultan Mohammad Soelaiman mengakui menerima HIBAH dari Kesultanan Kutai Kartanegara sebagaimana Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 atas tanah yang meliputi wilayah:

- Sungai Manggar Besar sampai itu Air Meritis, meliputi Gunung Sari, meliputi Manggar Kecil, meliputi Karang Anyar serta Poelaw Toekung Balikpapan di situ ditandai ada makam Adji Komala Glr. Adji Pangeran Karta Intan bin Soelaiman, walaupun didalam surat HIBAH itu tidak ditetapkan Luas Tanah Hibah dan batas-batasnya. Surat Grant Sultan ini telah marak dipakai orang-orang yang mengaku sebagai yang mewakili ahli waris Kesultanan Kutai dan ditemukan penuntutan-penuntutan dengan dasar Grant Sultan baik yang belum sampai ke pengadilan maupun yang sudah sampai walaupun tidak ada yang berhasil kecuali perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp ini;
- Bahwa wilayah-wilayah yang disebut di atas yang diklaim oleh Kesultanan Kutai sebagai Tanah Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 akan tetapi tidak ada legalitas Surat Hibah aquo dari Pemerintahan Negara RI dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Balikpapan, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mempergunakannya sebagai dasar untuk meniadakan **Hak Tanah Pemanding I & II** yang telah sah diterbitkan oleh Pemerintahan Negara Republik Indonesia melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan sebagaimana SHM Nomor 02/Kel. Damai tanggal 15 Mei 1971 tersebut;

1.3. Bahwa patut diduga, Putusan Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp akan dipergunakan sebagai acuan untuk menuntut seluruh tanah Kota Balikpapan sebagai Tanah Hak Milik Kesultanan Kutai dengan dasar Surat Hibah Kesultanan Kutai Kartanegara Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902;

1.4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perasaan takutnya terhadap pengunjung persidangan telah memberikan peluang dan

Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



kemungkinan buruk dalam system peradilan hukum di Pengadilan Negeri Balikpapan yang akan dipakai oleh orang-orang tertentu untuk menekan Majelis Hakim untuk memenuhi kehendak kelompoknya;

- 1.5. Bahwa demi untuk menjaga supremasi hukum tanah serta kepastian kepemilikan masyarakat Kota Balikpapan dari upaya penguasaan oleh Kesultanan Kutai dalam hal ini para Terbanding I dan atau oknum-oknum lain yang mengatasnamakan Grant Sultan, maka Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp patut dan layak untuk dibatalkan;

Alasan Kedua:

Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru meniadakan Keabsahan Kepemilikan Pembanding I & II karena tidak ada surat yang sah yang dimiliki oleh Kesultanan Kutai para Terbanding I yang dapat meniadakan Keputusan Administrasi Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02/Damai:

- 2.1. Bahwa para Terbanding I di dalam perlawanan/bantahan Pihak Ketiga telah mendalilkan mempunyai tanah di Balikpapan dengan dasar surat berupa:

- 1) Surat Hibah Surat Wasiat Segel Baginda Al Adil Chalipatoel Moekmin Fibilade Koetai Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902; *Bahwa Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang diajukan Para Terbanding I sebagai dasar haknya tidak menggambarkan seperti apa bentuk tanah Balikpapan dan berapa luas dan batas-batas tanah yang dihibahkan kepada para Terbanding I serta tidak menyebutkan pakah tanah hibah termasuk tanah seluas 14.580 m² yang terietak di Jalan. Jend. Sudirman, Kelurahan Damai yang telah diterbitkan SHM Nomor 02 tersebut;*
- 2) Surat Wasiat Segel Baginda Al Adil Calipatoel Moekminin Fabilade Koetai oleh Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 494/Pdt.P/2012/PA Tgr tentang para Ahli Waris para Terbanding I. Akta Notaris Nomor 1 tanggal 7 September 2018, Surat Bukti Lunas Pajak/Opeti Verponding Indonesia kepada Bank Nomor 2004/BKB-Bch-Tgr/1946 tanggal 24 Maret 1946; *Bahwa Surat Wasiat Segel Baginda Al Adil Calipatoel Moekminin Fabilade Koetai oleh Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 494/Pdt.P/2012/PA Tgr tentang para Ahli Waris para Terbanding I. Akta Notaris Nomor 1 tanggal 7 September 2018, bukanlah dimaksudkan untuk menetapkan bahwa Tanah Balikpapan seluas 14.580 m² yang*

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



telah terbit SHM Nomor 02 sebagai tanah warisan dari para Terbanding I, akan tetapi hanya menetapkan kedudukan para Terbanding I sebagai ahli warisnya;

- 3) Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 disahkan oleh Kantor Kerapatan Besar "Pengadilan Sjara Ijah Igama Islam Tenggara" Nomor 191/KKB-KKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 oleh Hakim Ketua Sjech Moehammad Sadjid dan telah bernotaris Nomor 4701/1950 pada tanggal 11 Maret 1950, Notaris Jakarta Prof. Dr. Sudiknomartakusuma, S.H., Akta Nomor 0027/KKKN/1917 dan tanggal 17 Maret 1940 Nomor 17/KKKN/1940;

Bahwa pengesahan oleh Kantor Kerapatan Besar "Pengadilan Sjara Ijah Igama Islam Tenggara" Nomor 191 /KKB-KKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 bernotaris Nomor 4701/1950 pada tanggal 11 Maret 1950, maupun Notaris Jakarta Prof. Dr. Sudiknomartakusuma, S.H., Akta Nomor 0027/KKKN/1917 dan tanggal 17 Maret 1940 Nomor 17/KKKN/1940 adalah tentang tanah Kesultanan Kutai yang terletak di Wilayah Kesultanan Kutai yaitu Tenggara sehingga tidak dapat lagi dijadikan sebagai landasan hukum kepemilikan tanah Negara RI yaitu sejak diundangkannya UUD 1945 telah ditetapkan bahwa Bumi, Air dan Yang Terkandung Didalamnya adalah dikuasai oleh Negara dan kepemilikannya ditur dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960;

- 4) Silsilah Nomor 033.KKKN/1910, Berita Aaa Nomor 0251/PBKA-KKKN/1957, tanggal 27 Oktober 1957 tentang berkas surat-surat authentic "Surat Hibah" Nomor HUK.09/C-4-Agr-080/1960 tanggal 17 Desember 1960, tentang "peta wilayah Situasi Tanah dari Kesultanan Koetai Kartanegara ditetapkan UUP Nomor 5 Tahun 1960;

Bahwa jika "Peta wilayah Situasi Tanah dari Kesultanan Koetai Kartanegara ditetapkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tenggara tentu Peta tersebut hanya berlaku terhadap tanah di Tenggara bukan tanah Balikpapan maka Pemerintahan Kota Balikpapan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan tidak tunduk dan tidak perlu mencatatnya dan faktanya tetap memberikan hak kepada masyarakat yang tinggal di Kota Balikpapan sebagaimana SHM Nomor 02/Damai tersebut;

- 5) Salinan Surat Inventarisasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggara tanggal 03 Tahun 1994 junto Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Kutai

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi Tanah Grant Sultan yang telah terdapat di BPN Pusat;

Bahwa Inventarisasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggara tanggal 03 Tahun 1994 juncto Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 telah membuktikan bahwa tanah yang diinventarisasi oleh BPN Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebatas mengenai Inventarisasi Tanah Grant Sultan atau Milik Kesulanan Kutai yang ada di Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara bukan tanah Pemerintahan Negara RI berdasarkan UUD 1945 yang ada di Kota Balikpapan;

6) Surat Pernyataan Ketua Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura Tenggara tanggal 06 April 2007;

Bahwa Ketua Lembaga Adat Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura Tenggara tentu tidak berwenang untuk membuat pernyataan dalam bentuk apapun terhadap tanah-tanah Pemerintahan Negara RI yang ada di Balikpapan dan yang telah diberikan hak milik kepada masyarakat di Kota Balikpapan;

2.2. Bahwa menurut Pembanding I & II, Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru jika memakai surat-surat angka 1 s/d 6 di atas sebagai pertimbangan hukum untuk menyatakan bahwa PI-3, PI-4, PI-5, PI-6, PI-7 PI-8, PI-9, PI-10, PI-11, P1-12A, P1-12B, PI-13 dan PI-14 sebagai landasan hukum untuk menyatakan bahwa Tn. Aj Hafzan Enami, Tn. Aji Sastra Wijaya, Tn. Adji Muhammad Ridhan dan Tn. Aji Muhammad Yusuh Akhmad / Para Terbanding I adalah penerima hibah dan keliru menyatakan sebagai pemilik sah atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai dengan luas 14.580 m² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02 tanggal 15 Mei 1971;

2.3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan penjelasan dalam pertimbangan hukumnya tentang apakah Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 dapat dikwalifikasikan sebagai Surat Keputusan Administrasi Negara RI untuk membatalkan SHM Nomor 02/Damai tersebut, sehingga oleh karenanya Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dan layak untuk dibatalkan;

Alasan Ketiga:

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa bukti-bukti para Pelawan I yang diberi nomor P1-1, P1-2, P1-3, P1-4, P1-5, P1-6, P1-7, P1-8, P1-9, P1-10, P1-

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



11, P1-12A, P1-12B, P1-13 dan P1-14 hingga bukti P1-30 dan bukti-bukti para Terbanding II yang diberi nomor P2-1, P2-2, P2-3, P2-4, P2-5, P2-6, P2-7, P2-8, P2-9, P2-10, P2-11:

- 3.1. Bahwa para Terbanding I telah mengajukan bukti P1-1 berupa fotocopy Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 yang dicocokkan dengan surat yang dilaminating sehingga tidak jelas keasliannya;
- 3.2. Bahwa terhadap bukti-bukti para Terbanding I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya halaman 50 menyebutkan bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan diberi meterai cukup akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyatakan secara jelas fotocopy itu telah dicocokkan dengan surat apa. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding I adalah secara hukum hanya berupa fotocopy dan fotocopy sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum;
- 3.3. Bahwa demikian juga para Terbanding II yaitu Bukti P2-1 / SHM Nomor 222 atas nama KABUL; Bukti P2-8 / SHM Nomor 221 atas nama Nurliani A. Nafarin; Bukti P2-9 / SHM Nomor 214 atas nama H. Djafar Y. dan masih banyak lagi sertipikat yang tidak diajukan oleh para Terbanding II dan para Terlawan II sebagai bukti yaitu sertipikat-sertipikat yang telah dibatalkan dalam perkara Nomor 49/G/2006/PTUN SMDA;
- 3.4. Bahwa demikian juga bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding II berupa Bukti P2-2, P2-3, P2-4, P2-5, P2-6 dan P2-7 yaitu berupa surat-surat segel tanah yang terbit setelah SHM Nomor 02/Damai pada tahun 1971 dan berada di atas tanah SHM Nomor 02/Damai tersebut;
- 3.5. Bahwa semua bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding I dan para Terbanding II dan secara keliru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk meniadakan keabsahan SHM Nomor 02/Damai;

Alasan Keempat:

Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik dalam Putusan Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tentang surat apa yang dimiliki para Terbanding I untuk meniadakan hak-hak atas SHM Nomor 02 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara RI setelah UUD 1945 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 diundangkan:

- 4.1. Bahwa di dalam petitum perlawanannya angka 18, para Terbanding I menyatakan bahwa Gugatan adalah Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) yang dibuktikan dengan alat bukti yang othenik, akan tetapi para

Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Terbanding I tidak ada surat bukti yang dimintakan oleh para Terbanding I untuk dinyatakan sebagai Surat Alas Hak yang sah dan mengikat dalam hukum sehingga adalah keliru jika Majelis Hakim menyatakan para Terbanding I sebagai pemilik sah tanah SHM Nomor 02/Damai seluas 14.580 m² tersebut;

- 4.2. Bahwa keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tidak layak untuk dipertahankan karena di dalam amar putusannya butir 2 Majelis Hakim menyatakan bahwa para Terbanding I adalah pemilik sah lahan/atau bidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai seluas 14.580 m² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai tanggal 15 Mei 1971 a/n (Alm.) M. ALI akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan Surat Bukti Othentik yang mana yang dimiliki oleh para Terbanding I yang tentunya diterbitkan oleh Pemerintah Negara RI kepada para Terbanding I setelah diundangkannya UUD 1945 sebagaimana Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan seluruh Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya telah dikuasai oleh Negara RI dan (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 sebagai hukum yang mengatur pemberian hak kepada para Terbanding I tersebut;

Alasan Kelima:

Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tidak memberikan pertimbangan hukum di dalam putusannya bahwa perkara ini adalah Gugatan Pihak Ketiga sehingga tidak ada dasar hukumnya jika para Terbanding I dan para Terlawan II serta Pihak Terlawan II yang sudah meninggal dunia sebagai Pihak dalam perkara perlawanan ini:

- 5.1. Bahwa di dalam Petitum Perlawanan butir 18 para Terbanding I sudah sangat jelas mendalilkan bahwa Gugatan Perlawanan adalah perlawanan/bantahan Pihak Ketiga (*derden verzet*) yang dimaksudkan untuk melawan Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp sehingga seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadilinya sebagai perlawanan pihak ketiga yang baik dan benar bukan sekedar gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pihak Ketiga untuk menghambat eksekusi Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp dan Eksekusi Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp antara lain para Terbanding II bersama-sama para Terlawan II yaitu tergugat-tergugat yang telah dikalahkan dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp dan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp aquo. Para Terbanding I, para Terbanding II dan para Terlawan II hanya memperalat hakim Pengadilan Negeri Balikpapan;

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



- 5.2.** Bahwa para Terbanding I terdiri dari 4 (empat) orang subjek hukum yang berbeda yang tentu kepentingannya berbeda. Lazimnya empat orang subjek hukum ini haruslah disebutkan sebagai Pelawan I, II, III dan IV yang selanjutnya akan disebut sebagai para Terbanding I;
- 5.3.** Bahwa demikian juga para Terbanding II yang terdiri dari 9 (sembilan) orang subjek hukum yang berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga sistematika kedudukannya haruslah disebut sebagai Pelawan V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII, yang untuk selanjutnya dapat disebut sebagai para Terbanding II. Orang-orang yang disebut sebagai para Terbanding II ini adalah para tergugat-tergugat yang telah dikalahkan dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan Perkara Nomor 49/G/2006/PTUN Smda sehingga tidak dapat dijadikan sebagai Pelawan-Pelawan dan sebagai Terlawan-Terlawan dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Bpp yang disebut sebagai Perlawanan Pihak Ketiga;
- 5.4.** Bahwa demikian pula dengan kedudukan Terlawan I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX,X,XI,XII,XIII,XIV dan Terlawan XV yang seharusnya disebut sebagai Terlawan III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XVI dan XVII, karena Terlawan I dan Terlawan II adalah Pembanding I & II selaku pemilik tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai maka dengan penyusunan skema kedudukan subjek hukum demikian ini telah menimbulkan kerancuan pemahaman dan atau penafsiran serta penjatuhan hukuman yang keliru terhadap masing-masing subjek hukum. Orang-orang yang disebut sebagai para Terlawan II ini adalah para tergugat-tergugat yang telah dikalahkan dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan sebagian pada Perkara Nomor 49/G/2006/PTUN Smda., sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama benar-benar tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik khususnya kedudukan para Terbanding II dan para Terlawan II yang tidak dapat disebutkan sebagai "Pihak Ketiga" dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp;
- 5.5.** Bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar terhadap kedudukan orang-orang yang sudah meninggal dunia sebelum perkara perlawanan / bantahan Pihak Ketiga ini diajukan oleh para Terbanding I dan para Pelawan II serta para Terlawan II antara lain bernama Bapak Alm. Azis / Terlawan IV, Bapak Ismail / Terlawan VIII, Bapak Tafrizi / Terlawan IX, dan Bapak Alm. Irum A. Buna / Terlawan XV;

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Keenam:

Putusan Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp telah meniadakan Putusan Perkara Nomor 49/G/2006/PTUN Smda jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putusan Kasasi Nomor 490K/TUN/2007 dan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 97/PDT/2008/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 535K/PDT/2011 jo. Putusan PK Nomor 190PK/PDT/2014 serta Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31 /Pdt/2012/PT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403K/Pdt/2013 yang kesemuanya telah menyatakan bahwa SHM Nomor 02/Kel. Damai Atas Nama M. ALI adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Terbanding III secara sah:

- 6.1. Bahwa Terbanding-I & II telah mengajukan gugatan terhadap Turut Terbanding selaku Tergugat dan Kabul, Mukri, Abdul Rahim, Fauziah Nadiar, Lilies/H. Sujiman, Hj. Siti Mariam/H. Anang Mukri, Satino Hadi Siswanto, Armadi/Nurliana A. Nafarin, H. Djapar Y., Gatot Subroto, Lee Eng Hok, Rusdi, Azis, Pratno Pasaribu, Harsono Tandio, M. Japri, Ismail, Tafrizi, Gemi, Ngatimirah, Sekolah Dasar (SD) Muhmadiyah, Yayasan Alfucron atau sering disebut juga Sekolah Taman Kanak-Kanak Alfucron "Tidak Ada" Melainkan Yayasan Aisyah, PT Kalstar Aviation dan Irum A. Buna, sebagai Tergugat II Intervensi, sebagaimana Putusan Perkara Nomor 49/C/2006/PTUN Smda jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putusan Kasasi Nomor 490K/TUN/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa seluruh sertifikat hak yang dimiliki oleh Para Terbanding II yang daam perkara aquo sebagai para Tergugat II Intervensi telah dinyatakan batal demi hukum Putusan Perkara Nomor 49/C/2006/PTUN Smda jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putusan Kasasi Nomor 490K/TUN/2007;
- 6.2. Bahwa Terbanding I & II telah mengajukan gugatan terhadap Gatot Subroto yang dalam perkara ini semula Terlawan I sekarang Terbanding I sebagaimana Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 97/PDT/2008/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 535K/PDT/2011 jo. Putusan PK Nomor 190 PK/PDT/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp tertanggal 14 Mei 2008 jo. Putusan Kasasi

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 535 K/Pdt?2011 tanggal 22 Agustus 2011 telah menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Damai seluas 14.580 M² adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum;

6.3. Bahwa Terbanding I & II telah mengajukan gugatan terhadap Turut Terbanding sebagaimana Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/Pdt/2012/PT SMda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403K/Pdt/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/Pdt/2012/PT SMda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403K/Pdt/2013 dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp telah menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Damai seluas 14,580 M² adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum;

6.4. Bahwa telah nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp telah keliru dan melampaui wewenangnya untuk menyatakan tanah SHM Nomor 02 seluas 14.580 m² sebagai sah milik para Terbanding I dengan cara meniadakan Putusan-Putusan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Perkara Nomor 49/G/2006/PTUN Smda jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putusan Kasasi Nomor 490K/TUN/2007, dan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 97/PDT/2008/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 535K/PDT/2011 jo. Putusan PK Nomor 190/PK/PDT/2014 serta Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/Pdt/2012/PT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403 K/Pdt/2013. Semua keputusan perkara a quo telah menyatakan bahwa SHM Nomor 02/Kel.Damai atas nama M. ALI adalah sah dan mengikat dalam hukum;

- Bahwa pertimbangan hukum yang paling keliru itu adalah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memakai Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 untuk meniadakan keabsahan SHM Nomor 02/Kel. Damai yang secara sah diterbitkan oleh Pemerintahan Negara RI dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Balikpapan tersebut;

6.5. Bahwa adalah merupakan fakta hukum, tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah tanah Negara RI yang digarap oleh Alm. M. ALI yang kemudian Negara RI memberikan hak milik kepada M. Ali dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Kel. Damai, kemudian para ahli warisnya mengalihkan haknya kepada Terlawan I & II, sedangkan ujud kepemilikan

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terbanding I tidak terlihat keabsahannya artinya bahwa tanah Obyek Sengketa tidak ada kaitannya dengan para Terbanding I baik sebelum maupun setelah terbit UUPA Nomor 5 Tahun 1960;

- 6.6. Bahwa demikian juga bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai hanya berwenang untuk mengatur hak-hak tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara artinya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai tidak memiliki kewenangan untuk turut campur tangan menentukan hak kepemilikan tanah di Balikpapan setelah UUPA Nomor 5 Tahun 1960 akan tetapi adalah kewenangan Walikota Balikpapan dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Balikpapan;
- 6.7. Bahwa demikian juga dalil para Terbanding I & II yang menyatakan bahwa Tanah Adat Grand Sultan tidak perlu didaftar ulang, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan dalil para Terbanding I yang keliru dan berlebihan itu karena Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 tidak bersifat diskriminasi akan tetapi berlaku secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali masyarakat Kesultanan Kutai artinya bahwa tanah Kesultanan Kutai sejak UUD 1945 diundangkan berada dalam penguasaan Negara RI sehingga pada waktu terbitnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 semua hak Kesultanan telah dihapus dan beralih kepada Negara RI atas nama Negara Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga Negara RI yang berwenang untuk menerbitkan alas hak milik yang sah kepada seluruh masyarakat Indonesia dan tidak terkecuali masyarakat Kesultanan Kutai;
- 6.8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perasaan takutnya telah meniadakan hak para Pembanding I & II sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02/Kel. Damai tertanggal 15 Mei 1971 hanya dengan memakai Surat Hibah dari Kesultanan Kutai Kartanegara Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang keabsahannya tidak diakui oleh Pemerintahan Negara RI dalam hal ini Pemerintahan Kota Balikpapan dan Badan Pertanahan Nasional Balikpapan;
- 6.9. Bahwa para Terbanding I sebagai ahli waris Kesultanan Kutai mencari-cari pengakuan melalui Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga oleh karenanya Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 09/Pdt-Bth/2020/PN Bpp patut dan layak untuk dibatalkan;

Alasan Ketujuh:

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengaburkan supremasi hukum tanah di Kota Balikpapan dengan cara seolah-olah Majelis Hakim tidak mengetahui

Halaman 64 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kedudukan Tanah Grant Sultan menurut Pasal 33 UUD 1945 dan Ketentuan Konversi menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960:

- 7.1. Bahwa sudah sangat jelas Turut Terlawan III/Turut Terbanding III/Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan menguraikan di dalam jawabannya khususnya menyangkut kedudukan hukum Tanah Grand Sultan menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut Turut Terbanding III, tanah Grant Sultan adalah tanah milik Sultan (Raja) di wilayah di mana ia berkuasa pada waktu itu yang diberikan/dihibahkan kepada rakyat atau kerabatnya untuk diambil hasilnya;
- 7.2. Bahwa pada putusan halaman 36 Turut Terbanding III telah menjelaskan bahwa tanah Grant Sultan/Grant Sultan Kutai yang diklaim oleh para Terbanding I sebagai peninggalan dari Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro bin Adji Muhammad Sulaiman Al Adiel Chalifatoel Koetai adalah merupakan SWAPRAJA dan atau bekas SWAPRAJA yang dalam Diktum IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ditegaskan bahwa hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya UUPA **hapus dan beralih pada Negara** dan kemudian diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah dan akan didaftarkan menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya terhadap Tanah Grant Sultan yang dipakai oleh para Terbanding I;
- 7.3. Bahwa menurut Pembanding I & II, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tidak hanya sekedar menghilangkan supremasi hukum tanah di Kota Balikpapan akan tetapi putusan ini akan mengawali tindakan-tindakan oknum-oknum tertentu untuk menguasai tanah-tanah di Kota Balikpapan dengan alasan memiliki dasar hak berupa Surat Hibah dari Kesultanan Kutai Kartanegara dengan dasar Surat Wasiat Segel Baginda Al Adil Chalipatoel Moekmin Fibilade Koetai Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 dan para Terbanding I akan menyatakan bahwa benar telah menghibahkannya dan oknum-oknum tertentu itu akan mengakui menerima hibah itu;

Alasan Kedelapan:

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menghormati hak dan kewenangan Negara Republik Indonesia atas tanah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 33 Ayat

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



(3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

- 8.1.** Bahwa Majelis Hakim Tingkat Perma keliru memahami kedudukan para Terbanding I yang secara melawan hukum telah mengakui bahwa tanah Kota Balikpapan sebagai tanah Grant Sultan yang meliputi hampir setengah bagian dari Kota Balikpapan sebagai milik Kesultanan Kutai dengan Dasar Wasiat Segel Baginda Al Adil Chalipatoel Moekmin Fibilade Koetai Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902, walaupun para Terbanding I tidak dapat menggambarkan seperti apa bentuk tanah Kota Balikpapan yang dihibahkan dengan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 itu, berapa luasnya dan siapa tapal batasnya serta kenapa tidak memperoleh hak milik dari Pemerintahan Negara RI pasca diundangkannya UUD 1945 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960;
- 8.2.** Bahwa jika mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 maka setelah tahun 1945 Negara Republik Indonesia merdeka, telah ditetapkan bahwa SELURUH BUMI. AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAM telah dikuasai oleh Negara RI dan tentu tidak terkecuali tanah Kota Balikpapan artinya bahwa sejak tahun 1945 tidak ada tanah yang dipunyai Kesultanan Kutai di Balikpapan. Tanah Balikpapan telah dikuasai oleh Pemerintahan Negara RI dan kemudian Pemerintahan Negara RI melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan hak untuk kemakmuran anggota masyarakat Balikpapan
- 8.3.** Bahwa UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mengakui adanya Hak Adat/Hak Ulayat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya artinya bahwa Kesultanan Kutai sebagai Lembaga Adat hanya berhubungan dengan tanah yang terletak di Wilayah Kabupaten Kutai Tenggarong dan tidak termasuk lagi wilayah Balikpapan pasca diundangkannya UUD 1945 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960;
- 8.4.** Bahwa jika menurut hukum, Kesultanan Kutai masih memiliki tanah di Balikpapan tentu Negara RI selaku yang menguasainya akan memberikan hak kepada Kesultanan Kutai, akan tetapi jika sejak tahun 1945 Pemerintahan Negara RI tidak terbukti memberikan hak itu kepada Kesultanan Kutai untuk tanah-tanah di Kota Balikpapan maka menurut hukum tidak benar Kesultanan Kutai memiliki tanah di Balikpapan kecuali tanah-tanah di Kota Tenggarong yang merupakan Wilayah Adat

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Kesultanan Kutai;

- 8.5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp telah kehilangan logika berpikir sehingga menghilangkan Keabsahan SHM Nomor 02/Kel. Damai tertanggal 15 Mei 1971 yaitu hak yang diberikan secara sah oleh Pemerintahan Negara RI kepada Alm. M. ALI melalui Lembaga Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan sehingga oleh karenanya keputusan perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp patut dan layak untuk dibatalkan;

Alasan Kesembilan:

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum bahwa para Terbanding I dan Pelawan II telah merasa dirugikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2009 - Eksekusi Nomor 07.2016-103/Pdt.G/2009/PN Bpp:

- 9.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempergunakan hak dan kewenangannya secara keliru karena sangat tidak masuk akal jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Keputusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/Pdt/2012/PT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403K/Pdt/2013 telah merugikan para Terbanding I karena pada saat perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp diajukan oleh Pembanding I & II terhadap para Terbanding II dan para Terbanding I s/d XVV (Terlawan II), tidak diketahui siapa dan di mana para Terbanding I ini dan bahkan tidak hanya itu, **siapa dan di mana para Terbanding I ini sejak SHM Nomor 02 diterbitkan pada tahun 1971.** Para Terbanding I ini tidak pernah menunjukkan wajahnya sebagai orang yang berhak atas tanah SHM Nomor 02 atau datang melihat tanah seluas 14.580 m² yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai yang diakuinya sebagai tanah Kesultanan Kutai berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tersebut;

Bahkan pada saat mediasi perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp ini para Terbanding I ini tidak bersedia hadir dihadapan hakim mediator sehingga benar-benar patut diduga bahwa para Terbanding I ini sebenarnya hanya nama dan tidak ada orangnya;

- 9.2. Bahwa kemunculan para Terbanding I secara tiba-tiba hanya dipergunakan oleh para Terbanding II dan Para Terlawan II untuk menghambat eksekusi khususnya Eksekusi terhadap GATOT SUBROTO dalam Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan eksekusi terhadap para Terbanding II dan Para Terlawan II dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp;

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



- 9.3. Bahwa untuk menghambat eksekusi aquo, para Terbanding I & II serta para Terlawan II telah mendalilkan bahwa telah menerima Hibah dari para Terbanding I pada tahun 2018. Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/Pdt/201 2/PT SMda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403K/Pdt/2013, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 97/PDT/2008/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 535K/PDT/2011 jo. Putusan PK Nomor 190PK/PDT/2014, Perkara Nomor 49/G/2006/PTUN Smda jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putusan Kasasi Nomor 490K/TUN/2007, **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP** maka semestinya jika para Terbanding I merasa sebagai pemilik anah SHM Nomor 02 tentu para Terbanding I mengajukan gugatan bukan dalam bentuk perlawanan pihak ketiga yaitu perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp sekarang ini;
- 9.4. Bahwa telah nyata dan jelas para Terbanding I telah patut diduga melakukan penggelapan benda tidak bergerak dengan cara menghibahkan tanah SHM Nomor 02/Damai sekuas 14.580 m² yang bukan miliknya kepada para Terbanding II dan Terlawan II sebagaimana dimaksud pada Pasal 385 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara;
- 9.5. Bahwa hanya untuk menghambat pelaksanaan Eksekusi perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp dan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp, ternyata para Terbanding II dan Para Terlawan II berani "tidak jujur", sehingga oleh karenanya Putusan Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp patut dan layak untuk dibatalkan;

Alasan Kesepuluh:

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dalam Putusannya halaman 60 alinea kedua terhadap petitum dari perlawanan para Pelawan I dan para Terbanding II tentang kedudukan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp;

10.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2009/PN Bpp tidak memberikan pertimbangan hukum di dalam keputusannya, karena jika menurut Majelis Hakim bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp adalah "Kunci dari Gugatan Perlawanan para Terbanding I seharusnya diajukan sebagai bukti utama dalam gugatan tersebut", akan tetapi para Terbanding I yang mendalilkannya akan tetapi tidak membuktikannya maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak perlawanan dan menyatakan pelawan bukan pelawan yang benar;

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



- 10.2. Bahwa Pasal 1865 BW tentang beban pembuktian pada intinya bahwa beban pembuktian ada pada para Pelawan yang mendalilkan yaitu untuk membuktikam dalam hal apa Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp telah merugikan haknya akan tetapi waluapun para Terbanding I dan para Terbanding II tidak mengajukan Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp sebagai bukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum atas ketidakmampuan para Terbanding I & para Terbanding II untuk membuktikan dalilnya bahwa Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp benar merugikan para Terbanding I;
- 10.3. Bahwa Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/PDT/2012/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403K/PDT/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang telah menyatakan bahwa SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah sah dan mengikat dan Terlawan I & II adalah pemiliknya yang sah;
- 10.4. Bahwa Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 97/PDT/2008/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 535K/PDT/2011 jo. Putusan PK Nomor 190 PK/PDT/2014 telah berkekuatan hukum tetap dan telah menyatakan bahwa SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah sah dan mengikat dalam hukum dan Terlawan I & II adalah pemiliknya yang sah akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/200/PN Bpp tetap membatalkan keabsahan SHM Nomor 02 sebagai hak milik Pembanding I & II dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama secara keliru menyatakannya sah milik para Terbanding I;
- 10.5. Bahwa keabsahan kepemilikan Pembanding-I & II telah dibuktikan melalui Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap antara lain:
1. Putusan Perkara Nomor 49/G.Tun/2006/PTUN SMDA jo. Putusan banding Nomor 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putusan Kasasi Nomor 490K/TUN/2007;
 2. Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/PDT/2012/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403 K/PDT/2013;
 3. Putusan perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 97/PDT/2008/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 535 K/PDT/2011 jo. Putusan PK Nomor 190 PK/PDT/2014;
- 10.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Putusan Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tidak patut dan layak untuk dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

Alasan Kesebelas:

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berwenang membatalkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap khususnya Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp:

11.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp telah bertindak melampaui kewenangannya menguji keputusan hakim lain dalam Putusan Perkara Nomor 49/G.Tun/2006/PTUN SMDA jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putusan Kasasi Nomor 490K/TUN/2007, Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/PDT/2012/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403K/PDT/2013 dan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 97/PDT/2008/PT KT yang telah menyatakan SHM Nomor 02 adalah sah dan mengikat dalam hukum;

11.2. Bahwa tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang telah meniadakan keputusan perkara tersebut di atas telah patut diduga sebagai pelanggaran kode etik perilaku hakim;

Alasan Keduabelas:

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 60 alinea ketiga terhadap isi Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp:

12.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp adalah inti dalam gugatan perlawanan para Pelawan I tersebut, yang nyata tidak pernah diajukan. Para Terbanding I yang mendalilkan dirinya dirugikan dengan putusan aquo maka semestinya Majelis Hakim mewajibkan para Terbanding I yang harus mengajukannya sebagai bukti bukan Pembanding I & II yang diwajibkan untuk membuktikannya;

12.2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperlihatkan keragu-raguannya terhadap tuntutan pokok dalam gugatan perlawanan/bantahan Pihak Ketiga / para Terbanding I / para Terbanding I di mana Majelis Hakim telah menyatakan "Tidak dapat memberikan pertimbangan apakah tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai dengan luas 14.580 m² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai tanggal 15 Mei

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



1971 a/n (Alm) adalah merupakan obyek yang disengketakan dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ini telah menggambarkan bahwa sejatinya gugatan Perlawanan/Bantahan para Terbanding I adalah "Tidak dapat Diterima " akan tetapi seketika pendirian dan atau keyakinan Majelis Hakim berubah dipersidangan yang menurut Pembanding I & II patut diduga bahwa perubahan karena tekanan para Terbanding I;

12.3. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, nyata dan jelas menurut hukum bahwa pertimbangan hukum dan keputusan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa para Terbanding I adalah pemilik sah atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai dengan luas 14.580 m² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai tanggal 15 Mei 1971 a/n (Alm) M. Ali adalah tidak memiliki dasar hukum, sehingga keputusannya harus dibatalkan;

12.4. Bahwa tentang kepemilikan Pembanding I & II atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai dengan luas 14.580 m² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai tanggal 15 Mei 1971 a/n (Alm) M. Ali adalah sah menurut hukum sebagaimana SHM Nomor 02/Kel. Damai, milik Pembanding I & II;

Alasan Ketigabelas:

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum keliru didalam putusannya halaman 60 alinea keempat tentang Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp:

13.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Putusan Perkara No.103/pdt.G/2009/PN Bpp tanggal 2 Mei 2011 sebagai inti dalam gugatan para Terbanding I yang ternyata dalam persidangan tidak pernah diajukan sehingga tuntutan pokok gugatan para Terbanding I angka 3,5,6,7 dan 8 haruslah ditolak dan terhadap petitum gugatan para Terbanding I lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

13.2. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan pokok gugatan para Terbanding I angka 3,5,6,7 dan 8 haruslah ditolak dan terhadap petitum gugatan para Terbanding I lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten sehingga memberikan pertimbangan hukum yang keliru terhadap petitum angka 2

Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



dan menyatakan tanah Pembanding I & II SHM Nomor 02 sebagai tanah milik para Terbanding I / Terbanding I dengan memakai Berita Acara Penetapan Eksekusi perlawanan terhadap Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp tanggal 2 Mei 2011;

13.3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tetap konsisten terhadap pertimbangan hukumnya halaman 60 alinea keempat yang menyatakan pokok gugatan para Terbanding I angka 3,5,6,7 dan 8 haruslah ditolak dan terhadap petitum quqatan para Terbanding I lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan akan tetapi ketidak-konsistenan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan petitum angka 2 tersebut;

13.4. Bahwa demikian juga bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah-olah membebaskan pembuktian kepada Pembanding I & II dan karena Pembanding I & II tidak menghadirkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp sebagai bukti maka Majelis Hakim mempergunakan Berita Acara Penetapan Eksekusi Nomor E.07.2016-103/Pdt.G/2009/PN Bpp sebagai dasar untuk mengabulkan perlawanan terhadap Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp tanggal 2 Mei 2011 tersebut;

13.5. Bahwa tentu Berita Acara Penetapan Eksekusi Nomor E.07.2016-103/Pdt.G/2009/PN Bpp yang dijadikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar untuk mengabulkan Petitum Perlawanan Angka 2 dan membatalkan hak Terlawan I & II atas tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai padahal Hak Pembanding I & II atas tanah SHM Nomor 02 telah disahkan melalui Putusan-Putusan Pengadilan antara lain:

1. Putusan Perkara Nomor 49/G.Tun/2006/PTUN SMDA jo. Putusan banding Nomor 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putsuan Kasasi Nomor 470K/TUN/2007;
2. Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/PDT/2012/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403K/PDT/2013;
3. Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 97/PDT/2008/PT KT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 535K/PDT/2011 jo. Putusan PK Nomor 190/PK/PDT/2014;

13.6. Bahwa kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan Berita Acara Penetapan Eksekusi Nomor E.07.2016-103/Pdt.G/2009/PN Bpp sebagai dasar hak para Terbanding I maka keputusan Majelis Hakim Nomor 09/Pdt.Bt/2020/PN Bpp patut untuk dibatalkan;

Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Alasan Keempatbelas:

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 61 alinea kedua yang menyatakan bahwa para Terbanding I adalah pemilik sah atas lahan dan/atau bidang- bidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai dengan luas 14.580 m² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai tanggal 15 Mei 1971 a/n (Alm) M. Ali:

14.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum untuk menyatakan bahwa kedudukan para Terbanding II tidak dapat diketahui oleh Majelis Hakim sehingga kedudukan para Pelawan II dikesampingkan;

14.2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat keliru untuk menyatakan bahwa Tuan Aji Hafzan Enani, Tuan Aji Sastra Wijaya, Tuan Adji Muhammad Ridhan dan Adji Muhammad Yusuf Akhmad, sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai dengan luas 14.580 m² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai tanggal 15 Mei 1971 a/n (Alm) M. Ali, karena tanpa dasar bukti kepemilikan yang sah menurut hukum tanah yaitu UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tersebut;

14.3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan secara baik apa yang menjadi alas hak para Terbanding I sehingga Majelis Hakim menyatakannya sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai dengan luas 14.580 m² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai tanggal 15 Mei 1971 a/n (Alm) M. Ali;

14.4. Bahwa SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dinyatakan sah diterbitkan oleh Turut Terbanding III dan telah pula dikuatkan baik melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/C/2006/TUN SMDA dan Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.C/2009/PN Bpp bahwa SHM Nomor 02 adalah sah dan mengikat dalam hukum sebagai milik Pembanding I & II akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tanpa bukti untuk menyatakan bahwa Tuan Aji Hafzan Enani, Tuan Aji Sastra Wijaya, Tuan Adji Muhammad Ridhan dan Adji Muhammad Yusuf Akhmad, sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai dengan luas 14.580 m² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai tanggal 15 Mei 1971 a/n (Alm) M. Ali, sehingga oleh karenanya Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp harus dibatalkan;

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Alasan Kelimabelas:

Tidak ada Surat Alas Hak yang dimintakan oleh para Terbanding I dan para Terbanding II untuk dinyakan sah dan mengikat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bukti hak para Terbanding I, yang dijadikan dasar hukum membatalkan hak Pembanding I & II atas Tanah SHM Nomor 02:

15.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa para Terbanding I adalah pemilik sah atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai seluas 14.580 m² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai tanggal 15 Mei 1971, karena tidak menetapkan surat dasar kepemilikan para Terbanding I;

15.2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, bahwa Negara RI adalah yang menguasai atas Bumi, Air dan yang terkandung didalamnya artinya bahwa Negara RI adalah yang berwenang untuk memberikan hak atas tanah kepada Masyarakat yang dalam hal ini tidak terkecuali hak para Terbanding I haruslah oleh Negara RI dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga para Terbanding I berkewajiban untuk mengajukan dasar kepemilikannya atas tanah seluas 14.580 m² yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Damai, Kota Balikpapan yang sah diberikan oleh Negara RI dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN);

15.3. Bahwa adalah fakta hukum, SHM Nomor 02/Damai yang terbit atas nama (Aim) M. ALI adalah sebagai dasar kepemilikan tanah Pembanding I & II yang diberikan oleh Pemerintahan RI dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sampai sekarang "Tidak ada keputusan hukum yang membatalkan hak" tersebut;

Alasan Keenambelas:

Tanah SHM Nomor 02 bukan seluas 14.580 m² akan tetapi hanya seluas 9.580 m²:

16.1. Bahwa dari sejak semula para Terbanding I, para Terbanding II tidak cermat dalam mendalihkan haknya atas lahan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Damai Kota Balikpapan seluas 14.580 m² padahal senyatanya bahwa SHM Nomor 02/Damai karena tanah SHM Nomor 02 hanyalah tersisa 9.580 m² karena seluas 5.000 m² telah digantirugi oleh Pemerintahan Kota Balikpapan untuk dijadikan sebagai sarana perluasan sungai untuk mengatasi banjir;



16.2. Bahwa jika benar para Terbanding I masih mendalilkan memiliki tanah seluas 14.580 m², maka seharusnya para Terbanding I mengikutsertakan Pemerintahan Kota Balikpapan sebagai pihak yang telah menguasai secara sah atas sebagian dari tanah SHM Nomor 02 yaitu seluas 5.000 m² yang telah diberikan gantirugi sesuai keputusan Hakim dengan memakai uang Negara kepada Pemanding I & II tersebut;

16.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa para Terbanding I semula para Pelawan I telah mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 14.580 m² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai padahal tanah SHM Nomor 02 hanya tersisa seluas 9.580 m² akan tetapi para Terbanding I tidak mengikutsertakan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai pihak tergugat, maka Keputusan Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tidak layak untuk dipertahankan dan harus dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemanding I & II semula Terlawan I & II kemukakan di atas, maka Pemanding I & II memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadilinya berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I & II tersebut;
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 09/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para Terbanding I semula para Pelawan I dan para Terbanding II semula para Pelawan II adalah Pelawan yang beritikad buruk;
2. Menolak perlawanan para Terbanding I semula para Pelawan I dan para Terbanding II semula para Pelawan II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai hukum putusan perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp telah final dan berkekuatan hukum tetap dan para Terbanding I semula para Pelawan I dan para Terbanding II semula para Pelawan II harus mematuhi;
4. Menyatakan sebagai hukum penetapan eksekusi dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp dan perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp terhadap obyek sengketa tanah SHM Nomor 02/Kel. Damai adalah sah dan harus dipatuhi oleh para Terbanding I semula para Pelawan I dan para Terbanding II semula para Pelawan;
5. Menghukum para Terbanding I semula para Pelawan I dan para Terbanding II semula para Pelawan II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Memori Banding dari para Pembanding semula para Terlawan I tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Balikpapan dan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sebagaimana **Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp**, masing-masing kepada:

1. Kuasa Hukum para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II, tanggal 6 Agustus 2021;
2. Para Turut Terbanding I semula para Terlawan II, tanggal 22 Juli 2021;
3. Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I, tanggal 12 Juli 2021;
4. Turut Terbanding III semula Turut Terlawan II, tanggal 15 Juli 2021;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III, tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding para Pembanding semula para Terlawan I tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II telah mengajukan **Kontra Memori Banding** tanggal 25 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING:

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak dalih-dalih Pemohon Banding yang tertuang dalam Memorie Banding tersebut, kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa kami sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, yang dimohonkan banding ini, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, oleh karena itu permohonan banding Pemohon banding haruslah ditolak dan dikesampingkan dan/atau setidaknya-tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh para Pembanding serta Memori Bandingnya tanggal 02 Juli 2021, menyebabkan upaya hukum banding ini termasuk Memori Banding pemohon patut untuk ditolak dan dikesampingkan dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, hal ini disebabkan dalil-dalil para pembanding semula para Terlawan I dan II tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan berdasarkan transaksi jual beli, misalkan, kapan transaksi jual beli berlangsung dan di mana transaksi

Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilangsungkan serta berapa nilainya dst, pada intinya tidak ada satu buktipun tentang peralihan hak atas objek sengketa dimaksud, data yang diajukan para Pembanding hanyaiah data jadi dan tanpa menghadirkan Saksi-Saksi guna menguatkan data para pembanding baik dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp sementara para warga setempat dan para klien kami serta ketua Rukun Tetangga setempat hingga saat ini tidak mengetahui tentang pelepasan hak atas objek sengketa dimaksud serta tidak ada satu buktipun yang dapat dibuktikan atau dihadirkan para Pembding dalam sidang pembuktian dalam Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, guna menguatkan dalil-dalil para Pembanding semula para Pelawan I dan II;

4. Kedudukan Pembanding I dan II dalam Perkara 103/Pdt.G/2009/PN Bpp tidak jelas dan kabur, hal tersebut dapat dilihat di mana tidak ditemukan satu penjelasanpun tentang siapa pembeli objek sengketa dimaksud dan apa peran masing-masing antara Pembanding I dan Pembanding II dalam objek sengketa dimaksud, dikuatkan juga dengan domisili atau alamat para Pembanding I dan II yakni Rudi Victorinus dan Jal Sion, hingga saat ini tidak diketahui, dapat dilihat pada bukti P2-10 dan bukti P2-11;
5. Laporan pemalsuan dokumen / tanda tangan a/n tersangka M. Ali dalam rangka mendapatkan Sertifikat Hak Milik 02/Damai:
 - 1) Bahwa senubungan dengan SHM 02/Damai tersebut diperoleh Alm. M. Ali berdasarkan pemalsuan dokumen dan/atau tanda tangan yang dilakukan a/n tersangka M. Ali dalam rangka mendapatkan Sertifikat 02/Damai dimaksud, hal tersebut terbukti berdasarkan No.Pol.DAK XIV/RK/027/002/78 pada Kepolisian RI Komando Daerah Kepolisian XIV Kalimantan Timur, Balikpapan, 27 Januari 1978 sekaligus sebagai, Bukti Tambahan Nomor 13 (data terlampir);
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan pada Kepolisian RI Komando Daerah Kepolisian XIV Kalimantan Timur pada 2 Januari 1978, berdasarkan Laporan Polisi: LP/032/XII/1977 oleh Sdr. Sabri Bin Duka, perihal pengaduan pemalsuan tanda tangan Sdr. Sabri Bin Duka oleh tersangka M. Ali. sekaligus sebagai Bukti Tambahan Nomor 14 /terlampir;
 - 3) Surat Pernyataan Sdr. Sabri atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka a/n M. Ali, yang pada intinya menjeiaskan tentang kronologis dan/atau peristiwa saat itu, dibuat di Balikpapan 10 Mei 1975, sekaligus sebagai Bukti Tambahan Nomor 15/terlampir;

Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Tentang Kebakaran Dan Hilangnya Berkas Pemeriksaan Perkara tertuduh a/n. M. Ali, Surat Pengaduan kepada Kodak XII Kaltim. 2-12-1977 a/n. Irum Letda Purnawirawan Polri dkk. dengan No.Pol.: 21/SKTK/IX/1980/SATSERSE, dibuat pada tanggal 23 September 1980., sekaligus sebagai Bukti Tambahan Nomor 16/terlampir;
6. Bukti tambahan Pajak Bumi dan Bangunan para Terbanding II semula para Terlawan II, yakni sebagai berikut:
 - 1) PBB atas nama Kabul, Nop.64.71.012.004.012-0124.0, sesuai asli, Bukti Tambahan Nomor 17 / terlampir;
 - 2) PBB atas nama Mukri, Nop.64.71.012.004.012-0080.0, sesuai asli, Bukti Tambahan Nomor 18 / terlampir;
 - 3) PBB atas nama Fauzia, Nop.64.71.012.004.012-0120.0, sesuai asli, Bukti Tambahan Nomor 19 / terlampir;
 - 4) PBB atas nama Sujiman, Nop.64.71.012.004.012-0034.0, sesuai asli, Bukti Tambahan Nomor 20 / terlampir;
 - 5) PBB atas nama Siti Maryam, Nop.64.71.012.004.012-0081.0, sesuai asli, Bukti Tambahan Nomor 21 / terlampir;
 - 6) PBB atas nama Satino, Nop.64.71.012.004.012-0125.0, sesuai asli, Bukti Tambahan Nomor 22 / terlampir;
 - 7) PBB atas nama Armadi, Nop.64.71.012.004.012-0123.0, sesuai asli, Bukti Tambahan Nomor 23 / terlampir;
 - 8) PBB atas Japar, Nop.64.71.012.004.012-0078.0, sesuai asli, Bukti Tambahan Nomor 24 / terlampir;
 - 9) Bukti Putusan Perkara 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, tentang kedudukan para Terbanding II semula para Terlawan II, Bukti Tambahan Nomor 25 / terlampir;

UNTUK KELENGKAPAN KONTRA MEMORI BANDING INI PERLU KAMI TANGGAPI MEMORI BANDING PARA PEMOHON BANDING:

1. Bahwa putusan tersebut sudah tepat karena apabila Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal itu (dan memang fakta hukumnya menyatakan demikian) sangat dikhawatirkan muncul putusan yang bersifat kontradiktif, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena itu pula dalih-dalih para Pemohon Banding haruslah ditolak dan dikesampingkan;
2. Bahwa para Pemanding mendalihkan tanah seluas 14.580 M² merupakan tanah milik para Pemanding pada halaman 4 poin nomor 2 adalah keliru

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sebab hingga saat ini tidak ada satupun bukti-bukti transaksi jual beli atau bukti-bukti peralihan hak lainnya yang dapat dibuktikan atas objek sengketa dimaksud, sehingga dalil-dalil para Pembanding ini hanya berdasarkan argumentasi dan asumsi semata;

3. Kemudian para Pembanding mengatakan Pemerintah Kota Balikpapan telah memberikan gantirugi atas tanah seluas 5000 M² untuk dijadikan sarana pelebaran sungai, sehingga sisa tanah SHM Nomor 02/Damai hanyalah tersisa seluas 9.580 M² oleh karenanya SHM 02 tersebut telah displitsing/dipecah dari SHM 02/Damai:

- Hal inipun tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sebab tidak ada satupun bukti yang dihadirkan dalam sidang pembuktian tentang pemberian gantirugi dimaksud serta pemecahan SHM 02/Damai yang hingga saat ini belum terjadi pemecahan, dapat dilihat pada bukti para Pembanding;
- Kemudian jika sisa tanah seluas 9.580 M² setelah dipecah kepada Pemkot dengan cara menggantirugi, maka gugatan para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Perkara 103/Pdt.G/2009/PN Bpp harus dinyatakan cacat hukum dan administrasi, sebab dasar gugatan yang diajukan para Pembanding dahulu Penggugat tersebut terhadap para Terbanding II dahulu para Tergugat adalah seluas 9.580 M² dan bukan seluas 14.580 M² sehingga patut dinyatakan ditolak dan batal demi hukum;
- Bahwa kemudian SHM 02/Damai telah dipecah/displitsing demi ditegakkannya rasa keadilan, hal tersebut dapat dilihat pada Daftar Pembuktian para Pembanding semula para Terlawan dalam Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp di mana SHM 02/Damai hingga saat ini belum dipecah/displitsing;

4. Bahwa kemudian sehubungan dengan putusan-putusan dalam perkara-perkara sebelumnya yakni:

- 1) Putusan Perkara Nomor 49/G.TUN/2006/PTUN SMDA jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2007/PT TUN JKT jo. Putusan Kasasi Nomor 490 K/TUN/2007;
- 2) Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 31/PDT/2012/PT KT SMDA jo. Putusan Kasasi Nomor 1403 K/PDT/2013;
- 3) Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN Bpp jo. Putusan Banding Nomor 97/PDT/2008/PT KT SMDA jo. Putusan Kasasi Nomor 353

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



K/Pdt/2011 jo. Putusan PK Nomor 190/PK/PDT/2014;

Menurut hemat dan pendapat kami semua putusan tersebut harus ditinjau ulang kembali, sebab terdapat banyak kekeliruan dan kehilafan para Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara-perkara dimaksud, demi terwujudnya kepastian hukum sehingga keadilan dan kebenaran terungkap agar apa yang menjadi hak kembali ke hak;

Adapun putusan-putusan sebagaimana didalilkan para Pembanding tidak pernah membuktikannya sebagai alat bukti pada sidang pembuktian dalam Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, sehingga kami mintakan dengan hormat serta dengan segala kerendahan hati agar putusan-putusan tersebut ditinjau kembali;

5. Bahwa kemudian para Pembanding mendalilkan pada poin nomor 5 di mana telah melakukan pengukuran dan pengukuran dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan adalah kebohongan semata dan hanya berdasarkan asumsi, sebab hingga saat ini warga tidak pernah menerima surat pemberitahuan baik dari Pengadilan maupun BPN untuk melakukan pengukuran pada Perkara 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, kemudian kami tidak menemukan bukti surat pengukuran dimaksud para Pembanding dalam sidang pembuktian perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, sehingga kami tekankan kembali bahwa dalil-dalil para Pembanding hanya berdasarkan asumsi semata dan tidak dapat membuktikan kebenarannya hingga Kontra Memori Banding ini diajukan;
6. Bahwa kemudian benar adanya dalil-dalil para Pembanding dalam point nomor 6, halaman 6 bahwa objek yang dipersengketakan atas putusan perkara 103/Pdt.G/2009/PN Bpp yang dilakukan perlawanan oleh para Terbanding I, terletak di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Damai merupakan tanah warisan turun temurun Grand Sultan Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang telah dikonversi ketentuan Pasal 18 Grand Sultan jo. Pasal 20 UUPA 1960 dan telah lunas pajak/opeti sebelum tanggal 24 September 1960;
 - Terkait dengan HUKUM ADAT sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor 03 Tahun 1962 jo. SK Nomor 26/DD/1970 serta dasar pelunasan paia/opeti itu setelah ditakukan KONVERSI atas seluruh tanah-tanah Hibah Grand Sultan dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104/1960 dan dikuatkan dengan Peta Wilayah Situasi Tanah Adat

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Kesultanan Koetei Kartanegara yang ditetapkan oleh UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 17 Desember 1960 dengan SK Nomor HUK.09/C-4-Agr-080/1960. telah kami buktikan dan serahkan kebenarannya kepada Majelis dalam sidang pembuktian yakni Bukti Surat P1-3. serta Peta Kawasan Wilayah Hibah Adji Raden Aryo Sastro Bin Soelaiman Adji Moehammad Soelaiman sesuai aslinya, Bukti P1 – 4;

Adapun dasar perlawanan para Terbanding semula para Pelawan terhadap Putusan Perkara 103/Pdt.G/2009/PN Bpp yang dimohonkan para Terbanding untuk mempertahankan alas hak atas objek sengketa tanah dimaksud di mana pada perkara-perkara sebelumnya para Terbanding semula para Pelawan tidak ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam Perkara 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, sehingga gugatan tersebut kurang pihak atau *error in persona*, sehingga para Pembanding semula para Penggugat harus dikwalifikasikan sebagai gugatan yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formal, untuk itu patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa kemudian pada point nomor 7 para Terbanding I dan II semula para Pelawan dalam perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, bukan dengan tujuan untuk menghambat pelaksanaan Eksekusi melainkan bertujuan untuk mempertahankan Alas Hak Mutlak tanah warisan turun temurun berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang telah lunas pajak/opeti sebelum lahir UUPA Nomor 5 tahun 1960;
8. Selanjutnya pada point nomor 8, di mana dalil-dalil para Pembanding yang pada intinya bahwa tidak ada Tanah Kesultanan Kutai kecuali tanah Adat/Ulayat dan kemudian semenjak tahun 1945 seluruh tanah Indonesia adalah dikuasai oleh Negara, menanggapi sebagai berikut:
 - 1) Perlu kami jelaskan kembali secara gamblang dan terperinci bahwa gugatan Perlawanan para Terbanding tentang Alas Hak Mutlak atas tanah-tanah Hibah Warisan Grand Sultan Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang telah lunas pajak/opeti di Batavia Koetei Bank Nomor 2004/BKB-Bch-Tgr./1946 tanggal 24 Maret 1946, di Kast Centraal Republic Indonesia Serikat (R.I.S) dengan uang sebesar F.1.890.000 Goldens (Satoe Millioen Delapan Ratoes Sembilan Poeloh Laksa Goldens) yang telah kami buktikan dan serahkan kebenarannya kepada Majelis dalam sidang Pembuktian yakni Bukti Surat P1-2;
 - 2) Kemudian seluruh tanah Indonesia dikuasai oleh Negara semenjak

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 yang didalilkan para Pembanding dahulu para Terlawan seluruh tanah-tanah Indonesia mana yang dikuasai Negara, dalil-dalil tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti surat otentik dan bukan berdasarkan asumsi belaka, mohon agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini lebih jeli dan bijaksana demi tercipta kepastian hukum agar hukum tidak dikebiri berdasarkan pola pikir yang berlandaskan asumsi semata dengan tujuan untuk menutupi jalan kebenaran dan keadilan;

9. Untuk selanjutnya dalil-dalil para Pembanding dalam point nomor 9 halaman 6, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agrarian bahwasanya tanah Swapraja termasuk tanah Kesultanan Koetai telah hapus dan menjadi milik Negara RI;

Menanggapi:

Bahwa tanah Grand Sultan Waris manakah berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang merupakan tanah Swapraja dan telah hapus serta menjadi milik Negara setelah berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Sekali lagi kami sampaikan bahwa seluruh tanah-tanah Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 telah lunas pajak/opeti setelah lahirnya UUPA atau lunas pajak pada tanggal 24 Maret 1946 serta telah dikonversi dan terdaftar sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sehingga tidak perlu didaftarkan ulang. Kemudian dikuatkan dengan Peta Wilayah Situasi Tanah Adat Kesultanan Koetei Kartanegara yang ditetapkan oleh UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 17 Desember 1960 dengan SK No.HUK.09/C-4-Agr-080/1960 telah kami buktikan dan serahkan kebenarannya kepada Majelis dalam sidang pembuktian yakni Bukti Surat P1-3 serta Peta Kawasan Wilayah Hibah Adji Raden Aryo Sastro Bin Soelaiman Adji Moehammad Soelaiman sesuai aslinya, Bukti P1 – 4;

Kembali kami sampaikan bahwa dalil-dalil para Pembanding semula para Terlawan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti-bukti surat otentik, sehingga patut dinyatakan Memori Banding para Pembanding mohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena dalil-dalil para Pembanding hanya berlandaskan pada pendapat dan asumsi semata;

10. Kemudian pada point nomor 10 halaman 7 para Pembanding harus dapat membedakan serta mendudukan terlebih dahulu tentang apa itu Tanah Kesultanan dan apa itu Tanah Grand Sultan berdasarkan Surat Hibah

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang telah lunas pajak/opeti serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104/1960 dan dikuatkan dengan Peta Wilayah Situasi Tanah Adat Kesultanan Koetei Kartanegara yang ditetapkan oleh UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 17 Desember 1960 dengan SK No.HUK.09/C-4-Agr-080/1960. telah kami buktikan dan serahkan kebenarannya kepada Majelis dalam sidang pembuktian yakni Bukti Surat P1-3, serta Peta Kawasan Wilayah Hibah Adji Raden Aryo Sastro Bin Soelaiman Adji Moehammad Soelaiman sesuai aslinya, Bukti P1-4;

Dengan demikian baru dapat memahami tentang makna hakiki dari Alas Hak Mutlak tanah warisan turun temurun berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang telah dikonversi, ketentuan Pasal 18 Grand Sultan jo. Pasal 20 UUPA 1960 dan telah lunas pajak/opeti sebelum tanggal 24 September 1960;

- Para Pemanding telah mendalilkan bahwa tanah-tanah Grand Sultan telah ditelantarkan, apakah dapat dibuktikan bahwa para ahli waris telah menelantarkan tanah warisnya dan/atau dimanakah letak tanah yang ditelantarkan ahli waris, sebagaimana apa yang didalilkan para Pemanding, sebagai gambaran kami sampaikan beberapa tanah-tanah Grand Sultan yang telah dihibahkan kepada Pemerintah yakni:

- 1) Hibah kepada Pertamina Kota Balikpapan yang hingga kini masih beroperasi;
- 2) Hibah Kepada PUSKIP Kota Balikpapan, Jalan Ahmat Yam Kecamatan Balikpapan Tengah, Kelurahan Mekar Sari, atas permintaan mantan Gubernur Kaltim Prof. Dr. Drs. H. Awang Faroek Ishak kepada Sultan Haji Adji Muhammad Salehuddin yang telah menghibahkan ± 5 Ha;

11. Bukankah dasar pelunasan pajak/opeti itu adalah setelah seluruh tanah-tanah Hibah Grand Sultan dikonversi dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 104/1960, lalu dengan dasar dan alasan apa para Pemanding dapat mengatakan Tanah Grand Sultan tidak konversi dan bukankah seluruh dalil-dalil tersebut telah kami buktikan kebenarannya pada sidang pembuktian dalam Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang saat ini dimohonkan banding oleh para Pemanding;

MENANGGAPI ALASAN-ALASAN KEBERATAN PARA PEMBANDING TERHADAP PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA DALAM PERKARA NOMOR. 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp:

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAHWA MAJELIS HAKIM TELAH MENODAI SUPREMASI HUKUM:

1.1. Sehubungan dengan dalil para Pembanding semula para Terlawan yang mengatakan bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp dalam pembacaan Putusan tanggal 25 Mei 2021, di mana ruang persidangan dipenuhi pengunjung yaitu orang-orang yang datang dari penjurur Kota Balikpapan, dengan alasan diminta oleh Terbanding I dan Terbanding II dengan tujuan memberikan tekanan psikologis terhadap Majelis Hakim;

Menanggapi:

- Bahwa pola pikir yang dituangkan dalam bentuk dalil-dalil para Pembanding adalah tidak rasional dan hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan dalam memahami konteks proses sidang menyidang dimana, para Pembanding lupa bahwa tidak hanya diatur dalam KUHAP ketentuan Pasal 153 Ayat 3 'bahwa untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua Sidang membuka Sidang dan menyatakan terbuka untuk umum' tapi juga ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, dengan bunyi bahwa: semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- Dengan demikian siapa saja dibolehkan dapat hadir dan/atau menghadiri proses persidangan;
- Dan kemudian apakah benar dengan kehadiran para pengunjung dapat mempengaruhi psikologis Majelis Hakim serta dapat merubah keputusan Majelis Hakim;
- Bukankah keputusan Majelis Hakim telah diputus jauh sebelum dibacakan pada sidang putusan dengan mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan para saksi-saksi serta bermusyawarah dengan kedua Hakim Anggota lainnya sebelum pengambilan putusan;
- Dan bukankah pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim berdasarkan keyakinan Majelis Hakim tanpa adanya intimidasi dan dipengaruhi oleh kekuatan dan bahkan oleh siapapun;
- Lalu dengan jalan apakah dengan kehadiran pengunjung dalam ruang sidang dapat merubah putusan Majelis Hakim sebagaimana didalilkan para Pemohon Banding;
- Bahwa kemudian para Pembanding mengatakan bahwa Majelis

Halaman 84 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim pada Tingkat Pertama telah menodai Supremasi Hukum Tanah di Kota Balikpapan hanyalah berlandaskan pendapat dan asumsi semata dengan tujuan untuk mengaburkan serta menutupi jalan kebenaran demi ditegakkannya rasa keadilan dan terpenuhinya kepastian hukum;

1.2. Bahwa kemudian para Pembanding mendalilkan Majelis Hakim tidak memahami dalil para Terbanding I sebagaimana terurai pada putusan halaman 5;

- Merupakan kekeliruan besar dan menilai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, seakan Majelis Hakim tidak teliti serta tidak memperhatikan bukti-bukti dan juga keterangan para Saksi-saksi dan tanpa pertimbangan sebelum mengambil keputusan;
 - Para Pembanding harus bisa membuktikan dalil-dalilnya tentang siapa-siapa saja yang mengaku mewakili para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara;
 - Perlu kami sampaikan pula dengan jelas dan terang, bahwa selain kemenangan dalam Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp;
 - Contoh kasus Cemara Rindang yang telah dimenangkan oleh para Ahli Waris, di mana seluruh tanah yang terletak di Klandasan atau yang lebih dikenal dengan "Cemara Rindang" yang akan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor E.23.2009-70/Pdt.G/1988/PN Bpp-07/Pdt.G/2005/PN Bpp dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 04-05-2010 Nomor 639 PK/Pdt/2010, tertanggal 12-10-2012 Nomor 56 PK/Pdt/1955, Putusan Mahkamah Agung tertanggal 31-10-2012 Nomor 2204 K/Pdt/2007;
- Sehingga para pihak telah berkesepakatan untuk perdamaian, sebagaimana telah terdaftar di kantor Notaris/PPAT Kota Balikpapan SRI HENDRAYANTI, S.H. tanggal 01 November 2013. Setelah bukti-bukti otentik berupa Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 dan bukti-bukti pendukung lainnya dihadirkan pada persidangan;
- Bahwa kemudian perlu kami sampaikan kembali secara jelas tentang asas legalitas Grand Sultan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 juga dapat dilihat pada:
 - Peta Wilayah Situasi Tanah Adat Kesultanan Koetei

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Kartanegara yang ditetapkan oleh UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 17 Desember 1960 dengan SK Nomor HUK.09/C-4-Agr-080/1960 telah kami buktikan dan serahkan kebenarannya kepada Majelis dalam sidang pembuktian yakni Bukti Surat P1-3, serta Peta Kawasan Wilayah Hibah Adji Raden Aryo Sastro Bin Soelaiman Adji Moehammad Soelaiman sesuai aslinya, Bukti P1- 4;

- Seluruh tanah-tanah Grand Sultan telah dikonversi ketentuan Pasal 18 Grand Sultan jo. Pasal 20 UUPA 1960 dan telah lunas pajak/opeti sebelum tanggal 24 September 1960;
- Kemudian dapat dilihat juga dalam Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 2/1960 Pasal 6 Juncto UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 Ayat (1) menjadi Tanah Hak Milik Hibah Warisan turun temurun yang terpenuhi sebagaimana ditegaskan dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kutai Nomor Huk.09/c-4-Agr.080/1960 tanggal 7 Desember 1961 dan Surat Nomor Huk.80016/c-4/Agr-080/1971 dan Surat Nomor Huk-898/c-4/Agr-080/1973 tanggal 8 Juli 1973 tentang Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Keluarga Besar Grand Sultan, Bukti Tambahan T-I Nomor 17;
- Serta Salinan Surat Inventarisasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggara tanggal 03 Maret tahun 1994 Juncto Surat kepada Kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 1995 mengenai Inventarisasi Tanah Grand Sultan yang telah terdaftar di BPN Pusat dan telah Lunas Pajak Verponding Indonesia yang tidak perlu didaftar ulang;

- 1.3. Para Ahli Waris Grand Sultan memperjuangkan alas hak kepemilikan atas seluruh tanah-tanah Grand Sultan berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902 yang dikuasai dan/atau diserobot oleh pihak/pihak yang tidak bertanggungjawab, baik penguasaan oleh para pengusaha, masyarakat, pemerintah, maupun oleh individu dan harus dikembalikan kepada pemilik asal hak milik, sebagai kepemilikan yang sah dan tidak bisa diganggu gugat apalagi menghilangkannya;
- 1.4. Para Pembanding sangat berlebihan dalam menyampaikan pendapat yang berlandaskan pada asumsi semata tentang putusan Majelis

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Hakim dalam Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, seakan Majelis Hakim dalam pengambilan putusan bukan berdasarkan keyakinan melainkan karena rasa takut dan adanya para pengunjung sehingga dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim yang telah dibuat jauh sebelum pembacaan putusan itu sendiri;

- Perlu diingat bahwa Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh siapapun apalagi dipengaruhi dan merasa takut kepada para pengunjung;
- Kami simpulkan para Pembanding mencoba menggunakan pola piker hukum terbalik dengan tujuan untuk mengaburkan dan menyesatkan jalannya peradilan dalam proses persidangan;
- Contoh kasus pada persidangan Habib Riziq Sihab dengan banyaknya masa ratusan bahkan ribuan orang yang memadati jalannya persidangan!!!

Apakah dengan kehadiran masa yang begitu banyak jumlahnya Sdr. Habib Riziq Sihab bebas dari jeratan hukum atau Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut, takut dan ditekan dengan jumlah masa yang hadir sehingga dapat mempengaruhi putusan agar bebas;

Pada kenyataannya Sdr.Habib Riziq Sihab hingga saat ini masih menjalani masa hukumannya;

Sehingga dalil-dalil para Pembanding tidak sangat rasional dan hal ini merupakan wujud ketidakprofesional dalam mewujudkan kepastian hukum demi tercipta rasa keadilan, oleh karenanya dalam mewujudkan kepatian hukum bagi para pencari keadilan, di mana hukum tidak dapat dijangkau hanya dengan berpendapat dan berasumsi melainkan harus berdasarkan fakta-fakta riil berupa bukti-bukti otentik kepemilikan yang sah;

- 1.5. Para Terbanding bukan berupaya untuk menguasai tanah di kota Balikpapan melainkan mendapat haknya yang dikuasai oleh pihak-pihak yang telah menguasainya, para Pembanding juga harus dapat membuktikan dalil-dalil mereka tentang siapa-siapa saja yang mengatasmakan Grand Sultan, oleh karenanya dalil-dalil para Pembanding tidak memiliki arah dan tujuan dan berkesan mengaburkan proses peradilan yang terhormat ini dengan tujuan menutupi jalan kebenaran demi tercipta rasa keadilan dan apapun itu kewenangan berada pada Majelis Hakim selaku pengambil keputusan

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



dengan nama Allah SWT;

2. MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA KELIRU MENIADAKAN KEABSAHAN KEPEMILIKAN PEMBANDING I & II:

2.1. Majelis tidak keliru dalam pengambilan keputusan melainkan para Pembanding keliru dalam menilai Putusan Majelis Hakim, sebab Putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara berlandaskan pada bukti-bukti otentik dan keterangan para Saksi-Saksi serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dan juga berdasarkan keyakinan Majelis Hakim;

Lalu di mana letak kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, oleh karenanya mohon agar para Pembanding dapat membuktikan dalil-dalilnya agar tidak sewenang-wenang dalam menilai Putusan Majelis Hakim baik di tingkat Pertama maupun pada Putusan-Putusan pada Tingkat Banding dan di atasnya; Sehingga putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama sudah tepat dan terpenuhi berdasarkan bukti-bukti otentik, keterangan para saksi-saksi dan juga berdasarkan pertimbangan serta keyakinan Majelis Hakim;

2.2. Bahwa kami telah membenarkan apa yang termuat dalam point nomor 2 atas seluruh tanah-tanah Grand Sultan Kutai Kartanegara di mana tanah-tanah itu berada, baik di seluruh Kaltim Timur ataupun di Jakarta bila dalam Surat Hibah itu ada juga di Jakarta, jadi di mana letak kesalahan dalam Penetapan Pengadilan Agung Tenggara tentang para Ahli Waris Grand Sultan Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902;

2.3. Kami tidak perlu menanggapi dalil-dalil para Pembanding dalam poin nomor 3, namun kami perlu sampaikan secara logis dan rasional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai pengadilan dan juga Notaris dalam mengesahkan tentang kepemilikan suatu hak, demikian juga dengan Kerajaan yang mempunyai pengadilan dan Notaris lalu di mana letak perbedaannya, bukankah setiap putusan berlandaskan pada Yurisprudensi;

Mohon agar hukum di Negeri ini tidak dikebiri dengan cara pandang dengan memutarbalikkan fakta dan menyesatkan jalannya peradilan dengan hanya berlandaskan pada argumentasi dan asumsi semata, Majelis Hakim lebih bijak dalam menilai kedudukan perkara berdasarkan bukti-bukti otentik dan keterangan para saksi-saksi serta

Halaman 88 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



didasari pada keyakinan Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara;

2.4. Bahwa silsilah keturunan benar adanya, demikian halnya dengan Peta Wilayah yang dibuat dan dikeluarkan oleh BPN untuk seluruh tanah-tanah Grand Sultan Kutai Kartanegara yang meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902, sehingga tak dapat dibantah oleh siapapun kapan dan dimanapun orang itu berada, perlu diingat bahwa seluruh tanah-tanah Grand Sultan Kutai Kartanegara di Kaltim dibuat berdasarkan "SUMPAH TANAH ADAT" dengan konsekuensi hukum Adat yang harus ditanggung oleh anak cucu bagi siapa-siapa saja yang mengingkari dan tidak mengakui tanah-tanah Warisan Grand Sultan Kutai Kartanegara, Bukti tambahan T.I - nomor 18 Pasal 5;

2.5. Dalil-dalil para Pembanding mulai ngaur dan tidak beralasan, manakah yang merupakan tanah Pemerintah Negara Kesatuan RI berdasarkan UUD 1945 yang ada di Kota Balikpapan, mohon agar ditunjukkan keberadaannya agar tidak hanya berdalil bersandar pada aturan tanpa memahami konsep dasar tentang alas hak mutlak tanah warisan yang merupakan warisan turun-temurun yang terpenuhi sebagaimana telah diperintahkan UUPA Pasal 20 ayat (1);

Perlu diketahui juga bahwa para Pembanding semula Penggugat dalam Perkara 103/Pdt.G/2009/PN Bpp maupun pada Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tidak mempunyai dan/atau menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil para Pembanding;

2.6. Kembali kami pertegas kepada para Pembanding melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Samarinda, mohon dibuktikan dalil-dalilnya mana sajakah tanah-tanah Pemerintah Negara RI;

- Perlu kami jelaskan bahwa yang dinamakan tanah Negara adalah tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah setempat, misalkan: 1. Tanah Pemda; 2. Tanah BI; 3. Bangunan bekas jajahan Belanda pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945; 4. Tanah Polda dan Turunannya; 5. Serta tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Negara atau dalam hal ini Pemda yang kemudian menjadi asset Negara dst.;

Bahwa kemudian pada poin nomor 2.2 & 2.3 ttdk perlu kami tanggapi, sebab Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda ini telah mengetahui kebenaran sebagaimana telah diketahui dan dituangkan dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang dibacakan pada tanggal 25 Mei 2021 oleh Majelis pada Tingkat Pertama;

3. BAHWA MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMERIKSA BUKTI-BUKTI PARA PELAWAN I:

Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Pembanding adalah mengada-ada dan tidak rasional, apakah bisa Majelis Hakim dalam memutus perkara tanpa didahului dengan memeriksa bukti-bukti otentik dan juga Saksi-Saksi, bukankah hal-hal demikian menjadi dasar dan bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara berdasarkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dimaksud;

Selanjutnya, kami tidak perlu menjelaskan lebih terperinci sehubungan dalil-dalil para Pembanding yang sangat tidak logis ini, selebihnya menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda dalam meletakkan pondasi kebenaran demi ditegakkan rasa keadilan agar tercipta kepastian hukum bagi pencari keadilan di Negeri ini;

3.1. Sangat disayangkan dalil para Pembanding yang tidak bisa membedakan mana surat yang delaminating dan Surat Asli yang delaminating, bila Majelis Hakim berkenan untuk melihat dan memeriksa keaslian Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902, tentu dapat kami tunjukkan kembali;

3.2. Para Pembanding sendiri telah memeriksa dan melihat secara kasat mata pada sidang pembuktian bukti-bukti surat copy yang dicocokkan dengan keasliannya, lalu kenapa para Pembanding berdalil menutupi kebenarannya dan seakan menyalahkan Majelis Hakim tanpa alasan yang jelas dan mengada-ada;

3.3. Kemudian dalil-dalil para Pembanding pada Point 3.3., 3.4., & 3.5., tidak perlu kami tanggapi lagi, sebab hal ini telah kami buktikan kebenarannya dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dengan kemenangan, sehingga dimohonkan banding oleh para Pembanding pada Pengadilan Tinggi samarinda;

Majelis Hakim pada Tingkat Banding ini lebih memahami jalan kebenaran demi ditegakkan rasa keadilan agar tercipta kepastian hukum di negeri ini, sehingga kami tidak perlu menjelaskan lebih jauh dan detail lagi;

4. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMBERIKAN

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM YANG BAIK DALAM PUTUSAN PERKARA Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp TENTANG SURAT APA YANG DIILIKI PARA TERBANDING I:

Bahwa kemudian dalil-dalil para Pembanding pada Point nomor 4.1., & 4.2., tidak perlu kami tanggapi lagi, sebab dalil-dalil para Pembanding tersebut telah terjawab dan terbukti kebenarannya dengan adanya kemenangan dalam Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang telah diputuskan dan dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 25 Mei 2021;

5. MAJELIS HAKIM TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERKARA Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, DALAM PUTUSANNYA:

Bahwa Majelis Hakim sudah tepat dan tanpa kekeliruan dalam memutus Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, sehingga kami tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil para Pembanding pada point 5.1., 5.2., sementara pada point 5.3., para Terbanding II harus diikutsertakan dalam Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp sebab mereka dalam kedudukannya sebagai Penerima Hibah dari para Ahli Waris Grand Sultan berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/SKK-Khu/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018;

Sehingga dalil-dalil para Pembanding ini sangat ngawur dan tidak rasional, hanya semata-mata ingin mengaburkan dan menyesatkan proses peradilan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Samarinda ini, demikian halnya pada point nomor 5.4., tidak perlu kami tanggapi;

Kemudian pada point 5.5. perlu kami tanggapi mengingat dalil-dalil para Pembanding ini hanya untuk menutupi kebenaran, di mana Majelis Hakim pada Tingkat Banding ini dapat melihat pada Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, di mana para Pembanding dahulu Penggugat telah menarik dan mengikutsertakan para Pihak yang telah meninggal dunia sebagaimana didalilkan Pembanding, demikian halnya Alm. Anang Mukri, meninggal tahun 2007 dan M. Djapri, meninggal pada tahun 1988, sejatinya para ahli warisnyalah yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Perkara 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, sehingga para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp harusnya dinyatakan ditolak dan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat formal;

6. PUTUSAN DALAM PERKARA Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp TELAH MENIADAKAN PUTUSAN-PUTUSAN PADA PERKARA-PERKARA

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



SEBELUMNYA ADALAH SUDAH TEPAT DAN BENAR:

Oleh karenanya kami tidak perlu menanggapi dalil-dalil para Pembanding dalam point nomor 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., bahwa kemudian dalam point nomor 6.5. di mana para Pembanding mendalilkan bahwa Alm. M. Ali telah menggarap tanah yang menjadi objek sengketa. Kembali kami jelaskan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah merupakan tanah garapan dan Alm. M. Ali bertempat tinggal di Tanah Grogot sehingga masyarakat setempat tidak mengenalnya. Adapun sebagian masyarakat mendengar namanya karena dulu bekerja Gho Tjong Ho. Kemudian yang bersangkutan membeli sebidang tanah pada tahun 1961 berukuran 10x25 m² dengan harga Rp400,00 (empat ratus rupiah) kemudian ukuran 20x25 m² milik orangtua Sabri Bin Duka;

Yang kemudian ini yang menjadi dasar atau asal muasal bagi Alm. M. Ali, memalsukan dokumen dan tandatangan Sabri Bin Duka, seakan bidang-bidang tanah tersebut telah dijual kepada Alm. M. Ali, Bukti Tambahan T.II. nomor 13, 14, 15, ft 16;

Kemudian dalam point 6.6. di mana pada dalil para Pembanding bahwa Bupati Tingkat II Kutai hanya berwenang mengatur hak-hak tanah di Kabupaten Kutai, menanggapi hal tersebut bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang ada sangkutpautnya dengan kedudukan objek tanah dengan Surat yang sama, maka Surrat tersebut berlaku dan dapat dijadikan Yurisprudensi kapan saja dan di manapun;

Demikin halnya dalam point nomor 6.7., 6.8., & 6.9., tidak perlu kami tanggapi, sebab sudah terjawab dengan pengakuan (kemenangan) atas Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, sehingga putusan tersebut suda tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti otentik dan keterangan para saksi-saksi pada persidangan;

7. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENGABURKAN SUPREMASI HUKUM TANAH DI KOTA BALIKPAPAN SEOLAH-OLAH MAJELIS HAKIM TIDAK MENGETAHUI TENTANG KEDUDUKAN TANAH GRAND SULTAN:

Dikarenakan Majelis Hakim mengetahui tentang kedudukan Tanah Grand Sultan di Kota Balikpapan sehingga putusan tersebut sudah tepat dan benar agar apa yang menjadi hak kembali hak, demi ditegakkan rasa keadilan;

7.1. Kembali kami sampaikan bahwa para Pembanding tidak dapat membedakan tanah milik Sultan (Raja) di mana ia berkuasa dengan pembagian tanah yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



berdasarkan Surat Hibah 08/KKKN/1902 tanggal 9 Juli 1902, sehingga tanah-tanah Grand Sultan tersebut jatuh kepada para ahli warisnya yakni para Terbanding I;

7.2. Dalil ini tidak perlu kami tanggapi, sebab telah kami tanggapi di awal yakni halaman ke-7 demikian halnya halaman 7.3 tidak perlu kami tanggapi, sebab telah terbukti kebenarannya. Adapun dalil-dalil para Pemanding ini hanya berdasarkan argumentasi dan pendapat;

8. MAJELIS HAKIM TIDAK MENGHORMATI HAK DAN KEWENANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA:

Adapun dalil-dalil para Pemanding semata-mata untuk menghilangkan Alas Hak Milik Grand Sultan yang telah dijamin oleh UUD 1945 dan UUPA;

- Sehingga dalil-dalil pada point nomor 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., dan 8.5., tidak perlu kami tanggapi sebab telah kami jelaskan di awal dan telah terbukti kebenarannya berdasarkan putusan kemenangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Mei 2021;

9. BAHWA MAJELIS HAKIM TELAH KELIRU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp:

Bahwa jelas sekali di mana para Terbanding telah dirugikan dengan adanya Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, dan putusan ini sudah tepat dan benar oleh karenanya tidak ada kekeliruan Majelis Hakim, sebab putusan berdasarkan Keyakinan Majelis Hakim dikuatkan oleh bukti-bukti otentik dan keterangan para saksi-saksi;

- Para Pemandingpun telah memutarbalikkan fakta sehubungan dengan Mediasi di mana para Pemanding sama sekali tidak pernah hadir dalam upaya mediasi dihadapan Hakim Mediator dan semua kehadiran ada catatannya pada Panitera Pengganti (PP), bila Majelis berkenan dapat memerintahkan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda untuk mintakan datanya, agar kebenaran terungkap sehingga dapat diketahui oleh semua pihak terutama oleh Majelis Hakim;

- Adapun dalil-dalil para Pemanding pada point nomor 9.2., 9.3., 9.4., fit 9.5., tidak perlu kami tanggapi sebab telah dijelaskan dan ditanggapi di awal, adapun dalil-dalil para Pemanding ini hanyalah pengulangan saja dengan tujuan untuk mengaburkan dan menyesatkan jalannya persidangan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Samarinda;

10. MAJELIS HAKIM TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG



KELIRU DALAM PUTUSANNYA HALAMAN 60 ALINEA KE-2 TERHADAP PETITUM PARA PELAWAN TENTANG KEDUDUKAN PUTUSAN PERKARA Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp:

10.1. Bahwa benar kami belum menyerahkan Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp sebagai bukti dalam persidangan Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, sebab sejak awal kami berencana menghadirkannya pada sidang berikutnya yakni pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda. sehingga pada tingkat Banding ini kami telah muatkan Putusan Perkara No.mor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp sebagai Bukti Tambahan;

10.2. Bahwa kemudian dalam point ini kami tidak perlu menanggapi lagi, sebab telah kami muatkan dalam Petitum maupun Posita dengan besaran kompensasi Ganti Rugi secara tanggung-renteng;

10.3. Kemudian kami tidak perlu menanggapi dalil-dalil para Pembanding pada point 10.3.. 10.4., 10.4.. & 10.5.. sebab telah kami jelaskan sebelumnya di mana pada intinya semua Putusan tersebut harus ditinjau ulang dan diperiksa kembali, karena terdapat kekeliruan dan kehilangan Majelis Hakim dalam memutus perkara-perkara dimaksud tanpa pertimbangan dan memperhatikan bukti-bukti otentik serta keterangan Saksi-Saksi para Terbanding II demikian halnya pihak-pihak yang ditarik merupakan pihak yang telah meninggal dunia, sehingga yang patut ditarik sebagai pihak adalah para ahli warisnya sebagaimana telah kami jelaskan di atas;

10.4. Bahwa kemudian Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang telah diputuskan pada tingkat pertama telah tepat dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, di mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti otentik dan keterangan para Saksi-Saksi selama persidangan berlangsung, sehingga Majelis Hakim telah memutus Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp berdasarkan keyakinannya;

11. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK BERWENANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP KHUSUSNYA PERKARA 103/Pdt.G/2020/PN Bpp:

11.1. Pada point ini dalil-dalil para Pembanding tidak perlu kami tanggapi, hal ini disebabkan karena Kuasa Hukum atau Pengacara tidak berhak untuk menilai suatu keputusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim;

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



11.2. Adapun bila atas putusan tersebut para Pembanding tidak puas maka silahkan laporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, jika memang terdapat pelanggaran Kode Etik;

12. MAJELIS HAKIM TELAH KELIRU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DALAM PUTUSANNYA HALAMAN 60 ALINEA KE-3 TERHADAP ISI PUTUSAN PERKARA Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp:

12.1. Sebagaimana dalil-dalil para Pembanding di atas bahwa Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanpa memberikan pertimbangan hukum, sementara pada point ini para Pembanding justru berdalil sebaliknya yakni Majelis Hakim telah keliru memberikan pertimbangan hukum. Untuk itu kami tidak perlu menanggapi lebih jauh namun biarlah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat banding ini yang menilai, sebab merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menilai segala sesuatu sehubungan perkara dimaksud; Demikian halnya dalil-dalil para Pembanding pada point 12.2., 12.3., 8t 12.4., tidak perlu kami tanggap lebih jauh lagi sebab telah kami jelaskan di atas secara jelas dan ringkas dan dalil-dalil para Pembanding ini hanyalah pengulangan-pengulangan saja;

13. MAJELIS HAKIM TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM KELIRU DALAM PUTUSANNYA HALAMAN 60 ALINEA KE-4 TENTANG PUTUSAN PERKARA Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp:

Bahwa kemudian dalil-dalil para Pembanding pada Point 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., & 13.6., tidak perlu kami tanggap lagi sebab dalil-dalil ini hanyalah pengulangan-pengulangan, oleh karenanya dalil-dalil para Pembanding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan secara keseluruhan;

14. MAJELIS HAKIM TELAH KELIRU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA HALAMAN 61 ALINEA KE-2 BAHWA TERBANDING-I ADALAH PEMILIK SAH:

Kami membenarkan dalil-dalil para Pembanding tersebut, bahwa memang para Terbanding I merupakan pemilik asal berdasarkan bukti-bukti otentik dan keterangan para Saksi-Saksi dalam persidangan, sehingga para Terbanding tidak perlu menanggapi dalil-dalil para Pembanding pada Point nomor 14.1., 14.2., 14.3., fit 14.4., sebab telah terbukti kebenarannya pada Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang telah dimohonkan banding oleh para Pembanding;



15. Demikian halnya dalil-dalil para Pembanding pada point 15.1., 15.2., fit 1.3., tidak perlu kami tanggapi karena telah terbukti Kebenarannya pada persidangan tingkat pertama, sehingga dalil-dalil para Pembanding tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;

16. BAHWA KEMUDIAN SHM 02/DAMAI BUKAN SELUAS 14.580 M² AKAN TETAPI HANYA SELUAS 9.580 M²:

16.1. Bahwa dalil-dalil para Pembanding yang mengatakan para Terbanding I fit II tidak cermat adalah keliru dan merupakan kesalahan, justru dalil-dalil para Pembanding ini hanya untuk mengaburkan dan menyesatkan proses persidangan pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yakni:

- Jika benar lahan yang menjadi objek sengketa saat ini seluas 9.580 M² sebagaimana dalil para Pembanding, maka pada Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, harus dinyatakan batal demi hukum sebab luas objek sengketa tidak sesuai;
- Bukti dalam Petitum maupun Posita dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, para Pembanding dahulu para Penggugat di mana luas objek sengketa 14.580 M² hal ini dapat dilihat padauduknya perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp;

16.2. Tidak tepat bila Pemerintah Kota Balikpapan ditarik sebagai pihak, sebab tidak ada hubungan hukumnya, hal ini dapat dilihat pada Perkara No.103/Pdt.G/2009/PN Bpp, dimana para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Perkara No.103/Pdt.G/2009/PN Bpp, tidak menarik atau mengikut sertakan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai pihak, silahkan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp;

Oleh karenanya dalil-dalil para Pembanding tersebut tak lain adalah hanya untuk mengaburkan dan menyesatkan proses peradilan pada Pengadilan Tinggi Samarinda, sehingga dalil-dalil para Pembanding tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan sebab dali-dalil tersebut merupakan pengetahuan untuk menutupi jalan kebenaran demi ditegakkan rasa keadilan;

16.3. Pada point ini dalil-dalil para Pembanding telah kami tanggapi secara jelas dan pasti pada halaman 16.1 di atas;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dalam Kontra Memori Banding ini, para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda ini, berkenan memberikan putusan dengan amar



sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding untuk keseluruhan atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;
- Menolak dalih-dalih Pemohon Banding dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanggal 14 Juni 2021 yang telah dimohonkan banding;
- Menolak dan mengesampingkan dalil-dalil para Pembanding untuk keseluruhan;
- Menghukum pemohon Pembanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dan Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagaimana **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp**, kepada:

1. Kuasa Hukum para Pembanding semula para Terlawan I, tanggal 26 Agustus 2021;
2. Para Turut Terbanding I semula para Terlawan II, tanggal 3, 7 dan 8 September 2021;
3. Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I, tanggal 7 September 2021;
4. Turut Terbanding III dan IV semula Turut Terlawan II dan III, tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan, kepada:

1. Kuasa Hukum para Pembanding semula para Terlawan I, tanggal 26 Agustus 2021;

Halaman 97 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kuasa Hukum para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II, tanggal 3 September 2021;
3. Para Turut Terbanding I semula para Terlawan I, tanggal 22 Juli 2021;
4. Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I, tanggal 11 Juni 2021;
5. Turut Terbanding III semula Turut Terlawan II, tanggal 15 Juli 2021;
6. Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III, tanggal 23 Juli 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini, yakni perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Mei 2021, sedangkan permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Terlawan I diajukan tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 199 Ayat (1) R.Bg. permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari para Pembanding semula para Terlawan I secara formal diterima, selanjutnya Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan banding/ulangan yang juga merupakan peradilan *judex facti* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan pemeriksaan banding secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain putusan tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan putusan tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang bukti-bukti, kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah **memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama** berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Mei 2021 Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, mempertimbangkan sebagai terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban terhadap Surat Gugatan Perlawanan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II, pihak para

Halaman 98 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula para Terlawan I dan Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II:

1. Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 103/Pdt.Bth/2020/PN Bpp karena perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Para Pelawan tidak memiliki legal standing sebagai pelawan;
3. Gugatan Perlawanan para Pelawan kabur dan tidak jelas;

Eksepsi Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III:

1. Gugatan error in persona, yakni para Pelawan tidak mempunyai dasar hukum sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan perlawanan ini;
2. Gugatan kurang pihak, karena Kerajaan Kutai sebagai pemberi hibah tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Gugatan keliru pihak karena seharusnya Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Gugatan daluwarsa karena telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut secara berurutan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II telah diberikan putusan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Desember 2020 Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp sebagaimana telah diuraikan di atas di mana diputuskan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara in casu, dan terhadap pertimbangan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui alasan-alasan yang diterapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan dan putusan tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tentang Para Pelawan tidak memiliki legal standing sebagai pelawan, di mana terhadap eksepsi ini Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa eksepsi ini harus ditolak karena masih memerlukan pembuktian sehingga telah memasuki pokok perkara, dan terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena sebenarnya pembuktian sudah diajukan oleh kedua pihak yang berperkara dan dari bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan apakah para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II

Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perlawanan sebagaimana dalam perkara ini ataukah tidak;

Bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan, antara lain bukti tanda P1-1 berupa fotocopy Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902, bukti tanda P1-4 berupa fotocopy Peta Kawasan Wilayah Hibah ADji Raden Aryo Sastro Bin Soeltan Adji Moehammad Soelaiman, bukti tanda P1-10 berupa fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0494/Pdt.P/2012/PA Tgr, para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II merasa dirinya adalah yang paling berhak atas objek sengketa yang telah diputuskan dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai milik para Pembanding I semula para Terlawan I dan hendak dilakukan eksekusi dengan telah diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor E.07.2016-103/Pdt.G/2009/PN Bpp tanggal 12 Juli 2018 menindaklanjuti Surat Permohonan Eksekusi tanggal 03 Maret 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding I semula para Terlawan I, oleh karena dengan berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perlawanan ini, dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Perlawanan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II kabur dan tidak jelas, di mana terhadap eksepsi ini Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi ini ditolak dengan alasan bahwa Surat Gugatan Perlawanan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II telah menguraikan dengan jelas bahwa para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II merasa dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp tanggal 2 Mei 2011 jo. Putusan Banding Nomor 31/PDT/2012/PT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403 K/Pdt/2013 karena menurut Gugatan Perlawanan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II, pihaknyalah yang paling berhak atas objek sengketa dalam perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara cermat dan seksama Surat Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II yang terhadapnya diajukan eksepsi oleh para Pembanding I semula para

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa komposisi Surat Gugatan Perlawanan dalam perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang dibuat dan diajukan ke persidangan oleh para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II ini, disusun dengan antara lain mencantumkan pihak Pelawan sebagai berikut:

1. Tn. AJI HAFZAN ENANI;
2. Tn. AJI SASTRA WIJAYA;
3. Tn. ADJI MUHAMMAD RIDHAN;
4. Tn. AJI MUHAMMAD YUSUF AHMAD;

sebagai para Pelawan I (sekarang para Terbanding I), selanjutnya:

1. KABUL;
2. MUKRI/H. MUKRI YUSUF;
3. ABDUL RAHIM;
4. FAUZIAH NADIAR/HJ. SITI HADIDJAH;
5. LILIES/H. SUJIMAN;
6. HJ. SITI MARYAM/H. ANANG MUKRI;
7. SATINO HADI SISWANTO;
8. ARMADI/NURLIANI A. NAFARIN;
9. H. DJAPAR Y.;

sebagai para Pelawan II (sekarang para Terbanding II);

Menimbang, bahwa jika dicermati dengan teliti, gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II dalam perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp ini, secara substansi pada hakekatnya melakukan perlawanan terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp tanggal 2 Mei 2011 jo. Putusan Banding Nomor 31/PDT/2012/PT Smda jo. Putusan Kasasi Nomor 1403 K/Pdt/2013 (vide: angka 1 Surat Gugatan Perlawanan: alasan-alasan hukum pengajuan gugatan);

Menimbang, bahwa nama-nama yang disebutkan sebagai para Pelawan I dalam Surat Gugatan Perlawanan tersebut, yakni Tn. AJI HAFZAN ENANI, Tn. AJI SASTRA WIJAYA, Tn. ADJI MUHAMMAD RIDHAN dan Tn. AJI MUHAMMAD YUSUF AHMAD, adalah nama-nama yang memang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, sehingga kedudukannya dalam perkara ini dapat disebut sebagai Pihak Ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang hendak dilakukan eksekusi (*derden verzet*) dengan dasar dalam perkara in casu adalah hak milik, oleh karenanya dalam petitem nomor 2 Surat

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Gugatan Perlawanannya dicantumkan tuntutan “Menyatakan, para Pelawan I sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp yang berkekuatan hukum tersebut”, dan dalam petitum nomor 4 dicantumkan “Menyatakan, para Pelawan I sebagai pemilik sah atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Damai, dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 a.n. (Alm.) M. Ali, karena didasarkan atas pemalsuan surat-surat dan tandatangan Sdr. Sabri Bin Duka”, meskipun petitum tersebut secara materiil dapat dibenarkan tetapi secara formil untuk menentukan palsu tidaknya SHM Nomor 02/Damai, tanggal 15 Mei 1971 a.n. (Alm.) M. Ali, atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Damai, dengan luas 14.580 M² a quo, setidaknya harus terlebih dahulu ada pemeriksaan Laboratorium Kriminologi dan/atau ada Putusan Pengadilan Negeri yang didasarkan atas pemalsuan dan/atau tanda tangan palsu dari Sabri Bin Duka, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang belum ada bukti pemeriksaan Laboratorium Kriminologi dan/atau belum ada putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tanda tangan dari Sabri Bin Duka tersebut palsu maka Bantahan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II adalah prematur/terlalu dini diajukan sehingga Bantahan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II itu menjadi tidak sempurna (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1974 K/Pdt/2001, tanggal Putusan 23 September 2003);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, juga apabila dicermati Bantahan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II terdapat subyek hukum yaitu nama-nama pihak yang disebutkan sebagai para Pelawan II dalam Surat Gugatan Perlawanan a quo, yakni yang berjumlah 9 (sembilan) orang, yang mana 9 (sembilan) nama tersebut adalah nama-nama yang masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/ 2009/PN Bpp, yaitu:

1. KABUL, sebagai Tergugat V;
2. MUKRI/H. MUKRI YUSUF, sebagai Tergugat VIII;
3. ABDUL RAHIM, sebagai Tergugat XX;
4. FAUZIAH NADIAR/HJ. SITI HADIDJAH, sebagai Tergugat XVI;
5. LILIES/H. SUJIMAN, sebagai Tergugat XXI;
6. HJ. SITI MARYAM/H. ANANG MUKRI, sebagai Tergugat IX;
7. SATINO HADI SISWANTO, sebagai Tergugat IV;
8. ARMADI/NURLIANI A. NAFARIN, sebagai Tergugat VI;
9. H. DJAPAR Y., sebagai Tergugat VII;

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



sehingga kedudukannya dalam perkara ini dapat disebut sebagai Pihak yang mengajukan perlawanan terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang hendak dilakukan eksekusi (*partij verzet*) yang ternyata dalam perkara in casu dilakukan juga dengan dasar alasan hak milik, hal ini nampak dalam petitum nomor 8 Surat Gugatan Perlawanannya dicantumkan tuntutan “Menyatakan, putusan dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan keliru tanpa adanya pertimbangan hukum atas pemalsuan surat-surat dan tandatangan yang dilakukan (Alm.) M. ALI di atas tanah alas hak milik para Pelawan II berdasarkan Sertipikat dan Segel kepemilikan Pelawan 1 sampai dengan 9 atau setidaknya membatalkan sepanjang yang berhubungan dengan barang milik para Pelawan II”, yang terhadap hal ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak dapat dibenarkan karena tentang status objek sengketa, atau yang disebut sebagai ‘barang milik para Pelawan II’ dalam petitum nomor 8 tersebut, sudah diberikan status hukumnya sebagai milik para Penggugat dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp (yakni para Pembanding semula Terlawan I dalam perkara in casu), dan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, bagaimana mungkin putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan menentukan status hukum terhadap objek sengketa diajukan perlawanan lagi oleh pihak yang kalah dalam perkara itu sendiri dengan dasar alasan hak milik terhadap objek sengketa itu?;

Menimbang, bahwa selain penempatan subjek hukum para Pelawan II dalam Surat Gugatan Perlawanan perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp ini yang tidak tepat, juga substansi yang diuraikan dalam Surat Gugatan Perlawanan tersebut yang tidak mencerminkan hakikat dari suatu gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan/eksekusi atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang lazimnya dengan tuntutan agar antara lain penetapan eksekusi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan atau membatalkan pelaksanaan eksekusi dst., bahkan dalil-dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam Surat Gugatan Perlawanan a quo dibuat seperti gugatan biasa, misalnya:

- Dalil yang diuraikan dalam posita nomor 21 (halaman 10 surat gugatan):
“Bahwa dikarena Gugatan Perlawanan/Bantahan ini menyangkut perbuatan melawan hukum dan/atau penguasaan serta penempatan di atas alas hak milik para Pelawan tanpa izin pemilik dan kuasanya, maka mohon para Terlawan I dan II serta para Terlawan 1 sampai dengan 15, agar mengosongkan serta mengembalikan tanah tersebut dengan sukarela serta menghukum semua para Terlawan untuk membayar uang paksa

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan putusan kelak maupun dengan jalan paksa/eksekusi”;

- Dalil posita yang diuraikan dalam halaman 14 surat gugatan:
“Bahwa kemudian sehubungan dengan Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp yang berkekuatan hukum tetap tersebut, sebagaimana lazimnya bahwa suatu putusan tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi ‘Kebenaran dan Keadilan’ setiap putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki”;
- Tuntutan dalam petitum Surat Gugatan Perlawanan nomor 3:
“Menyatakan batal demi hukum Putusan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/PN Bpp karena cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil”;
- Tuntutan dalam petitum Surat Gugatan Perlawanan nomor 6:
“Menyatakan Putusan dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2009/ PN Bpp tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya membatalkan sepanjang yang berhubungan dengan barang milik para ahli waris Grand Sultan Kutai Kartanegara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II dalam perkara Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp ini kabur, tidak jelas dan menyimpang dari hakikat dari suatu gugatan perlawanan, oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Terlawan I tentang Surat Gugatan Perlawanan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II kabur dan tidak jelas, beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi yang diajukan pihak Terlawan diterima maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalil gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Terbanding I dan II semula Pelawan I dan II adalah sebagaimana diuraikan di muka, dan terhadap gugatan tersebut juga sudah dilakukan jawab menjawab dan pembuktian seperti dipaparkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan dalam Pokok Perkara ini pada tanggal 25 Mei 2021 Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp juga sebagaimana diuraikan di atas yang amarnya antara lain: mengabulkan bantahan para Terbanding I semula para

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan I untuk sebagian, dan menyatakan para Terbanding I semula para Pelawan I adalah pemilik sah atas lahan dan/atau bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Damai, dengan luas 14.580 M², yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai tanggal 15 Mei 1971 a.n. (Alm.) M. Ali;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Dalam Pokok Perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, dengan telah dipertimbangkannya oleh Pengadilan Tingkat Banding bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Terlawan I tentang Surat Gugatan Perlawanan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II kabur dan tidak jelas, beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan Dalam Eksepsi di atas, maka putusan Dalam Pokok Perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan, demikian juga semua alat bukti, baik berupa surat-surat maupun saksi, termasuk bukti surat tambahan yang diajukan oleh para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II dalam peradilan tingkat banding, tidak relevan untuk dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Mei 2021 Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp yang dimohonkan pemeriksaan banding harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 206 Ayat (6) dan Pasal 225 R.Bg., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Mei 2021 Nomor 9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi tentang Surat Gugatan Perlawanan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II kabur dan tidak jelas, yang diajukan oleh para Pembanding semula para Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II, tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Terbanding I dan II semula para Pelawan I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 4 November 2021, oleh kami Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. dan Marolop Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 08 Oktober 2021 Nomor 192/PDT/2021/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hariadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Marolop SImamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT SMR



Hariadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan	: Rp10.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	: Rp130.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).